



**SKRIPSI**

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PEMBERATAN PIDANA BERUPA  
HUKUMAN KEBIRI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK  
(PUTUSAN NOMOR 50/PID.SUS/2017/PT.BJM)**

*JURIDICAL STUDY OF THE CRIMINAL FORMATION  
LEGAL PUNISHMENT OF CRIMINAL ACTORS  
SEXUAL VIOLENCE IN CHILDREN  
(VERDICT NUMBER 50/PID.SUS/2017/PT.BJM)*

Oleh :

**MUHAMMAD YOGI ALFARIZI**  
NIM : 150710101164

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2020**

**SKRIPSI**

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PEMBERATAN PIDANA BERUPA  
HUKUMAN KEBIRI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK  
(PUTUSAN NOMOR 50/PID.SUS/2017/PT.BJM)**

*JURIDICAL STUDY OF THE CRIMINAL FORMATION  
LEGAL PUNISHMENT OF CRIMINAL ACTORS  
SEXUAL VIOLENCE IN CHILDREN  
(VERDICT NUMBER 50/PID.SUS/2017/PT.BJM)*

Oleh :


**MUHAMMAD YOGI ALFARIZI**  
**NIM : 150710101164**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2020**

**MOTTO**

*“Wetten en bepalingen baten niets, zo lang men de uitvoering daarvan en het toezicht daar over opdraagt aan schelmen”\**


(Terjemahan : Menerapkan hukum haruslah kiranya ; menerapkan hukum itu sebagaimana adanya dan menerapkannya secara benar)



## PERSEMBAHAN

**Saya persembahkan skripsi ini kepada :**

1. Orang tuaku, atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kebanggaan.



**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PEMBERATAN PIDANA BERUPA  
HUKUMAN KEBIRI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK  
(PUTUSAN NOMOR 50/PID.SUS/2017/PT.BJM)**

*JURIDICAL STUDY OF THE CRIMINAL FORMATION  
LEGAL PUNISHMENT OF CRIMINAL ACTORS  
SEXUAL VIOLENCE IN CHILDREN  
(VERDICT NUMBER 50/PID.SUS/2017/PT.BJM)*

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**MUHAMMAD YOGI ALFARIZI**  
**NIM : 150710101164**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2020**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL .... APRIL 2020**

Oleh :

**Dosen Pembimbing Utama,**

**Dr. FANNY TANUWIJAYA, S.H, M.Hum.**

**NIP : 196506031990022001**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**DINA TSALIST WILDANA, S.H.I., LL.M.**

**NIP : 198507302015042001**

**PENGESAHAN**

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PEMBERATAN PIDANA BERUPA  
HUKUMAN KEBIRI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK  
(PUTUSAN NOMOR 50/PID.SUS/2017/PT.BJM)**

Oleh :

**MUHAMMAD YOGI ALFARIZI**  
NIM : 150710101164

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

**Dr. FANNY TANUWIJAYA, S.H, M.Hum.**  
NIP : 196506031990022001

**DINA TSALIST WILDANA, S.H.I., LL.M.**  
NIP : 198507302015042001

Mengesahkan :  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Penjabat Dekan,

**Dr. MOH. ALI, S.H., M.H.**  
NIP : 197210142005011002

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari :

Tanggal :

Bulan : April

Tahun : 2020

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum

Universitas Jember,

**PANITIA PENGUJI**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**I GEDE WIDHIANA S., S.H., M.H. Ph.D.**

**NIP : 197802102003121001**

**DODIK PRIHATIN AN, S.H., M.Hum.**

**NIP : 197408302008121001**

**ANGGOTA PANITIA PENGUJI :**

**Dr. FANNY TANUWIJAYA, S.H, M.H.**

**NIP : 196506031990022001**

**: (..... )**

**DINA TSALIST WILDANA, S.H.I., LL.M.**

**NIP : 198507302015042001**

**: (..... )**



## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Yogi Alfarizi  
NIM : 150710101164

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis skripsi dengan judul : **Kajian Yuridis Terhadap Pemberatan Pidana Berupa Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak (Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2017/PT.BJM)** ; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 27 Maret 2020  
Yang menyatakan,



**MUHAMMAD YOGI ALFARIZI**  
**NIM : 150710101164**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala syukur dan puji hanya kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, atas segala Taufik, Rahmat, Hidayah, dan anugerah-Nya yang melimpah, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah skripsi dengan judul : **Kajian Yuridis Terhadap Pemberatan Pidana Berupa Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak (Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2017/PT.BJM)**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Penulis pada kesempatan ini tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, antara lain :

1. Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing utama skripsi yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau;
2. Ibu Dina Tsalist Wildana, S.H.I., LL.M, selaku dosen pembimbing anggota skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan ;
3. Bapak I Gede Widhiana S., S.H., M.H. Ph.D, selaku Ketua Panitia Penguji skripsi sekaligus sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Bapak Dodik Prihatin, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Penguji skripsi ;
5. Bapak Dr. Moh.Ali, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum, dan Dr. Aries Hariyanto, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan untuk bekal hidupku ;
7. Orang tuaku yang telah membesarkan, mendidiknya dengan penuh dedikasi dan doa tanpa pamrih ;

8. Saudara-saudaraku, semua keluarga dan kerabat atas do'a, kesabaran, cinta dan kasih sayang, serta dukungan yang tiada henti-hentinya kepada penulis dan segala loyalitas yang diberikan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember ;
9. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan tahun 2015, Hendra, Romi, Dimas, Noval, Iqbal, dan lainnya yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan pengalaman, dukungan dan bantuan.

Tak ada gading yang tak retak demikianlah adanya skripsi ini, sangat disadari bahwa pada skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, perlu kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 27 April 2020  
Penulis

**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran : Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2017/PT.BJM



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Anak merupakan anugerah terindah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia untuk melengkapi kebahagiaan suatu keluarga. Anak juga merupakan aset negara yang menjadi tumpuan untuk meneruskan cita-cita suatu bangsa di masa yang akan datang. Keberhasilan pembangunan nasional suatu negara dapat tercermin dari kepribadian anak yang berada di dalam negara tersebut. Artinya, baiknya kehidupan bangsa di masa yang akan datang sangat dipengaruhi pula dengan baiknya kepribadian serta moral yang dimiliki oleh seorang anak. Oleh karena itu, anak sangat perlu mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Tentunya tugas untuk memberikan kesempatan tumbuh dan berkembang terhadap anak menjadi tanggung jawab keluarga, masyarakat serta negara.

Hukum merupakan alat manusia yang sarat akan nilai. Sebagai nilai, maka diketahui juga bahwa hukum merupakan suatu kaidah, suatu pedoman terhadap bernilai dan mengandung nilai. Sehingga hukum sebagai kaidah lebih dari sekedar aturan pragmatisme untuk menguasai dan mengendalikan juga terkandung sifat normatif dalam wujudnya, karena melibatkan rasionalitas nilai-nilai.<sup>1</sup> Karenanya, hukum juga tidak hanya menjadi seperangkat aturan-aturan, tetapi juga harus dibenarkan oleh akal sehat baik dan benar bagi manusia.

Terkait kasus yang marak dalam masyarakat pada saat ini adalah kasus kekerasan seksual terhadap anak yang masih di bawah umur. Peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap anak seharusnya menjadi sebuah pelajaran yang harus diperhatikan oleh para orang tua terhadap anaknya, memberikan petunjuk-petunjuk atau arahan-arahan agar anak itu tidak mudah tertipu oleh atau tidak mudah menjadi korban kejahatan. Anak juga berhak untuk mendapatkan

---

<sup>1</sup> Bakhri Syaiful, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015 hlm. 2.

perlindungan khusus dari orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun Negara.

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak pasti memberikan dampak yang negatif kepada setiap korbannya. Kejahatan ini tidak memandang usia korbannya, baik orang dewasa dan anak-anak pun bisa menjadi korban. Ketika, tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak ini terjadi kepada anak-anak tentunya akan mengganggu pertumbuhan anak serta memiliki dampak negatif berjangka waktu panjang. Korban sulit mempercayai orang lain sehingga merahasiakan peristiwa kekerasan seksualnya.<sup>2</sup> Selain itu, anak cenderung takut melaporkan karena mereka merasa terancam akan mengalami konsekuensi yang lebih buruk bila melapor, anak merasa malu untuk menceritakan peristiwa kekerasan seksualnya, anak merasa bahwa peristiwa kekerasan seksual itu terjadi karena kesalahan dirinya dan peristiwa kekerasan seksual membuat anak merasa bahwa dirinya mempermalukan nama keluarga, sehingga akhirnya hal tersebut menjadi sesuatu yang tertutup.

Dampak tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi ditandai dengan adanya *powerlessness*, dimana korban merasa tidak berdaya dan tersiksa ketika mengungkap peristiwa pelecehan seksual tersebut. Tindakan kekerasan seksual pada anak membawa dampak emosional dan fisik kepada korbannya. Secara emosional, anak sebagai korban kekerasan seksual mengalami stress, depresi, goncangan jiwa, adanya perasaan bersalah dan menyalahkan diri sendiri, rasa takut berhubungan dengan orang lain, bayangan kejadian dimana anak menerima kekerasan seksual, mimpi buruk, insomnia, ketakutan dengan hal yang berhubungan dengan penyalahgunaan termasuk benda, bau, tempat, kunjungan dokter, masalah harga diri, disfungsi seksual, sakit kronis, kecanduan, keinginan bunuh diri, keluhan somatik, dan kehamilan yang tidak diinginkan. Ketika dewasa nanti dia akan mengalami fobia pada hubungan seks atau bahkan yang parahnya lagi dia akan terbiasa dengan kekerasan sebelum melakukan hubungan

---

<sup>2</sup> Rukmini Mien, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)* (Bandung: P.T Alumni, 2005) hlm. 94.



seksual. Bisa juga setelah menjadi dewasa, anak tersebut akan mengikuti apa yang dilakukan kepadanya semasa kecilnya.<sup>3</sup>

Begitu besarnya dampak yang terjadi saat anak mengalami tindak pidana kekerasan seksual. Maka diperlukannya dukungan dari kelembagaan negara yang berwujud dalam suatu aturan PERPU untuk menjamin perlindungan hukum bagi anak. Perlindungan anak mempertegas perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak untuk memberikan efek jera, serta mendorong langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak korban. Tanpa peraturan pelaksana, upaya-upaya perlindungan anak akan tetap sulit terealisasi. Salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap anak adalah dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak).

Dengan adanya dampak yang sangat besar pemberian hak terhadap korban juga menjadi bentuk perlindungan hukum yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Menurut Bambang Waluyo<sup>4</sup>, “hak korban adalah hak untuk tahu, hak atas keadilan, dan hak untuk reparasi (pemulihan), yaitu hak yang menunjuk kepada semua tipe pemulihan baik material maupun non material bagi para korban.” Hak-hak tersebut sudah terdapat dalam berbagai instrumen-instrumen hak asasi manusia yang berlaku dan juga terdapat dalam yurisprudensi komite-komite hak asasi manusia internasional maupun pengadilan regional hak asasi manusia.<sup>5</sup>

Penjatuhan sanksi pidana penjara merupakan pidana yang umumnya dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku, termasuk juga penerapan hukum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Diberikannya suatu pidana oleh hakim memiliki beberapa tujuan antara lain adalah pemberian pidana bertujuan sebagai satu pembalasan atas perbuatannya. Kemudian tujuan tersebut berkembang menjadi alat untuk melindungi individu serta masyarakat dari gangguan

---

<sup>3</sup> Ivo Noviana, “*Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya*” 2015 hlm.16.

<sup>4</sup> Waluyo Bambang, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi* Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm.45.

<sup>5</sup> Oheo K Haris, “Telaah Yuridis Penerapan Sanksi Di Bawah Minimum Khusus Pada Perkara Pidana Khusus” (2017) 2:2 J Ius Const 240 hlm.247.

kejahatan dan mencegah dilakukan kejahatan yang sama maupun kejahatan yang lain hingga tujuan diberikannya pidana ialah sebagai wadah pembinaan terhadap narapidana agar kelak dapat kembali ke masyarakat sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang dapat merugikan dan meresahkan masyarakat.<sup>6</sup>

Menyikapi fenomena kekerasan seksual terhadap anak, Presiden Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016, yang selanjutnya ditingkatkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak Tahun 2016). Isinya pemberatan pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku, dan dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia disertai rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Dasar pertimbangan keluarnya Perppu ini meminimalisir tindak kejahatan seksual, memberi efek jera bagi pelaku kejahatan seksual dan mencegah niat bagi setiap orang untuk melakukan kejahatan seksual.

Hukuman kebiri kimia ini memunculkan pro dan kontra dari berbagai pihak. Diantaranya Kementrian Sosial (Kemensos) yang mendukung hukuman ini sebagai komitmen pemerintah untuk melindungi anak-anak dari pelaku kekerasan seksual. Berbeda dengan Kemensos, meski mengecam keras pelaku pemerkosaan dan kekerasan seksual terhadap anak, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menolak hukuman kebiri kimia.<sup>7</sup> Demikian halnya dengan eksekusi hukuman kebiri oleh paramedis, yang dianggap bertentangan dengan kode etik kedokteran. Berdasar vonis hukuman kebiri tersebut, dilakukan kajian terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 50/Pid.Sus/2017/PT.BJM. dengan Terdakwa II, Terdakwa III, dengan *tempus delicti* hari

---

<sup>6</sup> Prakoso Abintoro, *Hukum Perlindungan Anak* (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2016), hlm. vii.

<sup>7</sup> Tim, "Mengenal Kebiri Kimia, Hukuman Bagi Pelaku Kejahatan Seksual", online: *Gaya Hidup* <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20190827092748-255-4247/mengenal-kebiri-kimia-hukuman-bagi-pelaku-kejahatan-seksual>.



Kamis tanggal 17 November 2016 sekitar Pukul 02.00 wita dan *locus delicti* Jl. Transmigrasi, Gang Plajau Indah, RT 6, Desa Baroqah, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan telah melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan perbuatan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 52/Pid.Sus/2017/PN.Bln, tanggal 21 Juli 2017, dalam amar putusannya menyatakan bahwa terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”Melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara bersama-sama yang mengakibatkan korban meninggal dunia, dan menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut masing-masing dengan pidana penjara seumur hidup. Terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi. Alasan banding tersebut adalah karena bahwa amar putusannya yang menjatuhkan pidana seumur hidup karena tidak sesuai dengan keadilan hukum dan kepastian hukum yang berlaku dalam perkara *a quo*. Dengan mempertimbangkan yang memberatkan terbanding (Terdakwa II dan Terdakwa III) berbelit-belit memberikan keterangan dipersidangan adalah hal yang sangat keliru. Dalam hal ini Penuntut Umum mendalilkan bahwa perlu adanya hukuman tambahan berupa hukuman kebiri kimia.

Dalam hal ini isu hukum yang diambil adalah terkait hukuman kebiri kimia yang diminta oleh Jaksa Penuntut Umum, mengingat efek jera yang diberikan juga tidak maksimal dibandingkan dengan hukuman seberat-beratnya yakni kurungan seumur hidup. Perlu dikaji dengan tentang pertimbangan hakim dalam memberikan pemberatan pidana berupa hukuman kebiri secara kimia terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak, karena belum ada kesatuan persepsi bagaimana syarat penjatuhan pidana tambahan tersebut. Kedua, menyangkut masalah eksekusi hukuman kebiri oleh paramedis, yang dianggap bertentangan dengan kode etik kedokteran. Demikian halnya dengan pihak eksekutor kebiri kimia dalam hal ini juga menentang pelaksanaan kebiri kimia karena bertentangan dengan kode etik kedokteran.

Berdasarkan uraian tentang hukuman tambahan berupa hukuman kebiri secara kimia kepada pelaku kekerasan seksual pada anak di atas, penulis tertarik melakukan penelitian hukum dalam bentuk skripsi, dengan judul : **“Kajian Yuridis Terhadap Pemberatan Pidana Berupa Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak (Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2017/PT.BJM)”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Apakah alasan memori banding dengan permohonan pidana kebiri sesuai dengan perbuatan terdakwa ?
2. Apakah pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2017/PT.BJM untuk tidak menjatuhkan pidana kebiri sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ?

## **1.3 Tujuan Penulisan**

Sebagai suatu karya tulis ilmiah, maka skripsi ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Tujuan penelitian dalam skripsi ini ada dua, yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis alasan memori banding dengan permohonan pidana kebiri sesuai dengan perbuatan terdakwa.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2017/PT.BJM untuk tidak menjatuhkan pidana kebiri sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **1.4 Metode Penelitian**

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam penelitian harus dipergunakan metodologi yang tepat karena hal tersebut sebagai pedoman dalam rangka mengadakan penelitian termasuk analisis terhadap data hasil penelitian. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit, sehingga penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat

digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.

Penulisan karya ilmiah harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Metodologi pada hakikatnya berusaha untuk memberikan pedoman tentang tata cara seseorang ilmuwan untuk mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya. Sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menghimpun serta menemukan hubungan-hubungan yang ada antara fakta-fakta yang diamati secara seksama.<sup>8</sup> Adapun metode yang digunakan sebagai berikut :

#### **1.4.1 Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.<sup>9</sup> Dalam penelitian ini, penulis menganalisis kasus dalam Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2017/ PT.BJM.

#### **1.4.2 Pendekatan Masalah**

Di dalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Dalam penyusunan skripsi ini pendekatan yang

---

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm.194

<sup>9</sup> *Ibid* hlm.194.

dipergunakan, yaitu : Pendekatan yang digunakan oleh penulis meliputi 3 (tiga) macam pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.<sup>10</sup>
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu suatu metode pendekatan melalui ini dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.<sup>11</sup>

### 1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya, bahan hukum tersebut meliputi :

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *autoritatif* yang artinya mengikat dan mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :
  - a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
  - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP tentang Hukum Acara Pidana.
  - c) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
  - d) Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang
  - e) Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2017/ PT.BJM.

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 93.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm.138.

- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dari hasil karya tulis ilmiah para sarjana dan ahli yang berupa literatur, jurnal, untuk mendukung, membantu, melengkapi, dan membahas masalah dalam skripsi ini.

#### 1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif. Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.<sup>12</sup>

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskripsi, mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Ilmu hukum sebagai ilmu terapan, menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut

---

<sup>12</sup> *Ibid* at 171.



dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Pidana, Tujuan Pemidanaan dan Macam-Macam Pidana

##### 2.1.1 Pengertian Pidana

Pidana mempunyai pengertian yang luas karena pengertian pidana merupakan istilah umum, sehingga perlu adanya pernyataan khusus mengenai apa arti pidana. Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja dikenakan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.<sup>13</sup> Sebagaimana yang dikemukakan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief bahwa; “Istilah hukuman merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah tersebut dapat berkonotasi di bidang yang cukup luas seperti bidang pendidikan, moral, agama dan sebagainya. Pidana lebih khusus perlu ada pembatasan yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas.”<sup>14</sup>

Satochid Kartanegara menyebutkan bahwa : Hukuman (pidana) itu bersifat siksaan atau penderitaan, yang oleh undang-undang hukum pidana diberikan kepada seseorang yang melanggar norma dan siksaan atau penderitaan itu dengan keputusan hakim dijatuhkan terhadap pelaku. Sifat yang berupa siksaan atau penderitaan itu harus diberikan kepada hukuman (pidana), karena pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana itu merupakan pelanggaran atau perkosaan kepentingan hukum yang justru akan dilindungi oleh ketentuan hukum pidana.<sup>15</sup>

Menurut Van Hamel pidana adalah “suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban

---

<sup>13</sup> Fahmi Alfi, *Sistem Pidana di Indonesia* Surabaya: PT. Akbar Pressindo, 2002, hlm. 1.

<sup>14</sup> Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: PT. Alumni, 2005, hlm 2.

<sup>15</sup> Kartanegara Satochid, *Kumpulan Catatan Kuliah Hukum Pidana II*, Bandung: Mahasiswa PTIK Angkatan V, 1954, hlm. 275–276.

hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.”<sup>16</sup> Menurut Simons pidana adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.<sup>17</sup> Sedangkan menurut Sudarto pidana adalah “penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.”<sup>18</sup>

Selanjutnya menurut Roeslan Saleh pidana adalah “reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.”<sup>19</sup> Berdasarkan beberapa pengertian pidana yang dikemukakan bahwa pidana (*straf*) itu pada dasarnya mengandung unsur atau ciri-ciri sebagai berikut :

1. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lainnya yang tidak menyenangkan.
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.<sup>20</sup>

### 2.1.2 Sistem Pidanaan dan Tujuan Pidanaan

Andi Hamzah memberikan arti sistem pidana dan pidanaan sebagai susunan (pidana) dan cara pidanaan. M. Sholehuddin menyatakan bahwa masalah sanksi merupakan hal yang sentral dalam hukum pidana karena seringkali menggambarkan nilai-nilai sosial budaya suatu bangsa. Artinya pidana mengandung tata nilai (*value*) dalam suatu masyarakat mengenai apa yang baik dan yang tidak baik, apa yang bermoral dan apa yang amoral serta apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang. Sistem merupakan jalinan dari

---

<sup>16</sup> Lamintang PAF, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Armico, 1984, hlm.34.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm.35.

<sup>18</sup> Muladi dan Barda Nawawi, *supra* note 9, hlm.2.

<sup>19</sup> *Ibid*.

<sup>20</sup> Makarao Muhammad Taufik, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Studi Tentang Bentuk-Bentuk Pidana Khususnya Pidana Cambuk Sebagai Suatu Bentuk Pidanaan* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), hlm.18.



beberapa unsur yang menjadi satu fungsi.<sup>21</sup> Sistem pemidanaan memegang posisi strategis dalam upaya untuk menanggulangi tindak pidana yang terjadi. Sistem pemidanaan adalah suatu aturan PERPU yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan.

”Pengertian sistem pemidanaan aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan. Apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas adalah sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret Sehingga seseorang dijatuhi sanksi hukum pidana. Ini berarti semua aturan Perpu mengenai hukum pidana substantif, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan.”<sup>22</sup>

Pemidanaan identik dengan hukuman yang berlaku atas dilanggarnya suatu aturan hukum. Hukuman merupakan perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar UU Hukum Pidana. Menurut filsafat, tujuan pemidanaan itu adalah :<sup>23</sup>

- a) Hukuman merupakan suatu pembalasan, sebagaimana disebutkan dalam pepatah kuno bahwa siapa yang membunuh harus dibunuh atau disebut dengan teori pembalasan (*vergeldings theory*).
- b) Hukuman harus dapat membuat orang takut agar supaya jangan berbuat jahat atau teori mempertakutkan (*afchrikingstheory*).
- c) Hukuman itu bermaksud untuk memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, atau teori memperbaiki (*verbeteringstheory*).
- d) Beberapa pendapat yang menyatakan bahwa dasar dari penjatuhan hukuman itu adalah pembalasan, akan tetapi maksud lain berupa pencegahan, membuat orang takut, mempertahankan tata tertib

---

<sup>21</sup> Hamzah Andi dan M Solehuddin, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia* (Jakarta: Akademik Pressindo, 1986), hlm.4.

<sup>22</sup> Arief Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2005, hlm.117.

<sup>23</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 1989, hlm.72.

kehidupan bersama, memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, tidak dapat diabaikan, dalam hal ini disebut dengan teori gabungan.

Negara dalam menjatuhkan pidana haruslah menjamin kemerdekaan individu dan menjaga supaya pribadi manusia tetap dihormati. Oleh karena itu pemidanaan harus mempunyai tujuan dan fungsi yang dapat menjaga keseimbangan individu dengan kepentingan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama. Masalah sanksi merupakan hal yang sentral dalam hukum pidana karena seringkali menggambarkan nilai-nilai sosial budaya suatu bangsa. Artinya pidana mengandung tata nilai (*value*) dalam suatu masyarakat mengenai apa yang baik dan yang tidak baik, apa yang bermoral dan apa yang amoral serta apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa pemidanaan tidak dapat terlepas dari jenis-jenis pidana yang diatur dalam hukum positif suatu negara

Sehubungan dengan itu Barda Nawawi Arief menyebutkan bahwa tujuan pemidanaan adalah perlindungan masyarakat yang merupakan tujuan yang umum dan bersifat khusus dengan berinduk pada semua teori dengan tujuan pemidanaan yang saling berhubungan dengan yang lain, merincikan dan mengidentifikasi dari tujuan umum tersebut.<sup>24</sup> Hermien Hediati Koeswadji menyebutkan beberapa tujuan pokok dari pemidanaan, antara lain :

- a) Untuk mempertahankan ketertiban dalam masyarakat (*de hand having va de maatschappelijke orde*) ;
- b) Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan (*het herstel van het door de misdaad onstantane maatschappelijke nadeel*) ;
- c) Untuk memperbaiki si penjahat (*Verbetering van de dader*) ;
- d) Untuk membinasakan si penjahat (*Onschadelijk maken van de misdager*) ;
- e) Untuk mencegah kejahatan (*Ter voorkoming van de misdaad*).<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Arief Barda Nawawi, *Kebijakan Legislasi Mengenai Penetapan Pidana Penjara Dalam Penanggulangan Kejahatan* (Bandung: Pioner Jaya, 1981), hlm.152.

<sup>25</sup> Koeswadji Hermien Hediati, *Perkembangan dan Macam-Macam Hukum Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995), hlm.8.

### 2.1.3 Macam-Macam Pidana

Menurut Barda Nawawi Arief pelaksanaan suatu sanksi pidana, dapat dilihat dari suatu proses dalam perwujudan kebijakan melalui tiga tahap, yaitu : Pertama, Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat Undang Undang. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislasi. Kedua, Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan atau disebut dengan kebijakan yudikatif dan ketiga adalah tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Tahap ini disebut dengan kebijakan eksekusi atau administrative.<sup>26</sup> Dalam hukum pidana, sanksi dibedakan atas pidana (*straf*) dan tindakan (*maatsregel*). Menurut Pasal 10 KUHP dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan.

Pidana pokok terdiri atas :

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Pidana denda
5. Pidana tutupan

Sedangkan pidana tambahan dapat berupa :

1. Pencabutan beberapa hak tertentu,
2. Perampasan barang tertentu, dan
3. Pengumuman keputusan hakim.

### 2.1.4 Hukuman Kebiri Kimia

Menyikapi fenomena kekerasan seksual terhadap anak yang terus meningkat, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Pada tanggal 25 Mei 2016, Presiden Jokowi telah menandatangani Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pemerintah telah menetapkan kejahatan seksual terhadap anak sebagai kejahatan luar biasa. Pasalnya, kejahatan itu dapat mengancam dan membahayakan jiwa anak. Dalam

---

<sup>26</sup> Barda Nawawi, *supra* note, hlm. 18.

Perpu diatur mengenai pidana pemberatan, pidana tambahan, dan tindakan lain bagi pelaku. Pemberatan pidana berupa tambahan pidana sepertiga dari ancaman penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun. Selain itu, ancaman hukuman seumur hidup dan hukuman mati pun masuk ke pemberatan pidana. Sedangkan untuk tambahan pidana alternatif yang diatur ialah pengumuman identitas pelaku, kebiri kimia, dan pemasangan alat deteksi elektronik. Presiden menyatakan penambahan pasal itu akan memberi ruang bagi hakim untuk memutuskan hukuman seberat-beratnya, agar menimbulkan efek jera terhadap pelaku.

Hukum kebiri tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, yang diatur dalam Pasal 81 ayat (5) yang berbunyi : Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Diatur juga dalam Pasal 81 ayat (6) berbunyi, "Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku." Demikian juga diatur dalam Pasal 81 ayat (7) yang berbunyi, "Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik."

Kebiri (disebut juga pengebirian atau kastrasi) adalah tindakan bedah dan atau menggunakan bahan kimia yang bertujuan untuk menghilangkan fungsi testis pada jantan atau fungsi ovarium pada betina. Pengebirian dapat dilakukan baik pada hewan ataupun manusia.<sup>27</sup> Pengertian kebiri pada pria adalah prosedur di mana seseorang akan kehilangan fungsi testisnya, sehingga mereka kehilangan libido dan mandul.<sup>28</sup> Pengebirian memiliki dua jenis prosedur yang berbeda, yaitu dengan pembedahan dan proses kimia. Dalam pengebirian bedah,

---

<sup>27</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Kebiri>

<sup>28</sup> Herry Kurniawan, *Hukuman Kebiri dalam Perspektif Hukum dan HAM*, Surabaya,, Bina Media Ilmu, 2018, hlm.45



atau pembedahan testis, efek yang ditimbulkan adalah permanen. Namun, dalam pembedahan kimia, obat-obatan akan diberikan secara berkala untuk mengurangi kadar testosteron dalam tubuh, sehingga dorongan seksual akan berkurang. Pembedahan kimia dilakukan dengan menggunakan obat antiandrogen untuk mengurangi kadar testosteron, yang dapat menekan libido atau dorongan seksual.

Prosedur ini biasa digunakan untuk mengobati kanker prostat stadium lanjut, dan untuk beberapa kasus, ini digunakan sebagai terapi rehabilitasi kejahatan seksual. Tidak seperti kebiri bedah yang bersifat permanen, efek kebiri kimia pada seseorang dapat hilang dari waktu ke waktu setelah pengobatan dihentikan. Kebiri kimia bekerja mempercepat metabolisme testosteron alami, mengubah efek hormon dalam tubuh, dan mempengaruhi pelepasan kelenjar pituitari dari hormon prekursor untuk produksi testosteron. Pilihan obat yang paling umum digunakan dalam prosedur adalah *medroxyprogesterone acetate* (MPA) dan *cyproterone acetate*. Obat tersebut dapat mengurangi kadar testosteron secara efektif pada pria, menurunkan gairah seks, serta mengurangi kemampuan mereka untuk dirangsang secara seksual.<sup>29</sup>

## 2.2 Pemberatan Pidana

### 2.2.1 Pengertian Pemberatan Pidana

Menurut I Gede Widhiana Suarda, “Pemberatan pidana merupakan suatu proses pembedaan yang memungkinkan seorang pelaku tindak pidana untuk dituntut atau dijatuhkan pidana lebih berat oleh karena alasan-alasan tertentu”.<sup>30</sup> Walau dari segi pelaksanaannya masih menjadi perdebatan, akan tetapi dari kualifikasi delik dan kualifikasi pelaku hal tersebut dapat dibenarkan. Hukum pidana memberi pengecualian untuk menuntut atau memidana seorang pelaku dengan pidana yang lebih berat dari ancaman maksimal dalam delik dapat

---

<sup>29</sup> Rudystina Adinda, “Apa Itu Kebiri Kimia dan Bagaimana Prosesnya? • Hello Sehat”, (22 November 2016), online: *Hello Sehat* <<https://hellosehat.com/hidup-sehat/seks-asmara/mengenal-proses-kebiri-kimia/>>.

<sup>30</sup> Suarda I Gede Widhiana, *Penghapus, Peringatan, dan Pemberat Pidana*, Jember: Fak. Hukum UNEJ, 2008, hlm. 158.

dibenarkan.<sup>31</sup> Pemberat pidana umum adalah dasar pemberat pidana yang berlaku untuk segala macam tindak pidana, baik yang ada di dalam KUHP maupun undang-undang yang berada di luar KUHP. Dasar pemberat pidana khusus dirumuskan dan berlaku untuk tindak pidana tertentu saja, dan tidak berlaku untuk tindak pidana yang lain.

### 2.2.2 Jenis Pemberatan Pidana

I Gede Widhiana Suarda mengklasifikasikan adanya 2 (dua) dasar pemberatan pidana sebagai berikut :

1. Dasar pemberat pidana yang bersifat primer, yaitu dasar pemberat pidana utama yang mengacu pada KUHP dan Undang-Undang pidana khusus (hukum pidana materiil) yang harus diperhatikan oleh aparat penegak hukum, khususnya polisi, jaksa dan hakim. Penerapan prinsip pemberatan pidana primer ini dimulai sejak seorang pelaku diproses pada tahap penyidikan oleh kepolisian serta penyusunan surat dakwaan oleh kejaksaan. Prinsip pemberat pidana primer ini juga masih tetap diperhatikan ketika hakim akan menjatuhkan pidana. Alasan atau dasar pemberat pidana yang bersifat primer ini dapat dilihat dari 5 (lima) hal berikut ini:
  - a) Dasar Pemberat Pidana Karena Jabatan (Pasal 52 KUHP);  
Dasar pemberat pidana karena jabatan ini dimaksudkan untuk seorang pegawai negeri sipil (*ambtenaar*). Di samping itu, ketentuan tersebut juga menggariskan adanya unsur-unsur yang dapat dijadikan dasar untuk memperberat pembedanaan (ditambah sepertiga).
  - b) Dasar Pemberat Pidana Karena Menggunakan Bendera Kebangsaan (Pasal 52a KUHP);  
Dasar pemberat pidana karena menggunakan bendera kebangsaan adalah pemberatan pembedanaan yang dapat dijatuhkan karena saat melakukan tindak pidana dengan menggunakan bendera bangsa, sehingga pembedanaannya dapat ditambah sepertiga.

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

- c) Dasar Pemberat Pidana Karena Recidive (Pasal 486, 487, 489 KUHP)  
Recidive dapat diartikan dengan pengulangan tindak pidana, sehingga pemberatan pidana karena recidive ini merupakan pemberatan pidana karena adanya alasan pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh residivis
  - d) Dasar Pemberat Pidana Karena Gabungan/Perbarengan Tindak Pidana;  
Dasar pemberat pidana karena gabungan/perbarengan tindak pidana merupakan perpaduan antara pembahasan mengenai bentuk khusus perbuatan/tindak pidana dengan pembahasan mengenai penjatuhan pidananya.
  - e) Dasar Pemberat Pidana Dalam Beberapa Delik Tertentu (dalam KUHP atau dalam berbagai peraturan perundang-undangan pidana di luar KUHP)  
Dasar pemberat ini merupakan pemberatan pidana dalam pasal-pasal tertentu dalam KUHP maupun dalam berbagai peraturan perundang-undangan pidana di luar KUHP berkonteks pada pasal-pasal yang mengandung ancaman pidana lebih berat.
2. Dasar pemberat pidana yang bersifat sekunder, yaitu dasar pemberat pidana yang bersifat tambahan dengan fungsi sebagai pedoman pemidanaan, yang dirumuskan pada surat tuntutan dan putusan pemidanaan. Pemberat pidana yang bersifat sekunder ini dapat bergantung pada prinsip pemberat pidana yang bersifat primer. Apabila bergantung pada prinsip pemberat primer maka pemberatan pidana yang harus dirumuskan dalam surat tuntutan dan putusan pemidanaan tidak boleh melebihi pemberatan yang ditentukan secara limitatif dalam undang-undang. Alasan pemberat pidana yang bersifat sekunder ini dapat dilihat dari 2 (dua) hal, yaitu:
- a) Perumusan hal-hal yang memberatkan pidana dalam surat tuntutan (*requisitor*); dan
  - b) Perumusan hal-hal yang memberatkan pidana dalam putusan pengadilan.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> *Ibid* at 164–169.

Berdasarkan teori di atas, dapat diketahui bahwa jenis pemberat pidana diklasifikasikan menjadi dua dasar, yaitu pemberat pidana yang bersifat primer dan pemberat pidana yang bersifat sekunder. Pemberat pidana primer dirumuskan dengan mengacu pada KUHP dan UU Pidana Khusus, sedangkan pemberat pidana sekunder bersifat sebagai tambahan yang dirumuskan pada surat tuntutan dan putusan pemidanaan. Selain itu, pemberat pidana sekunder dapat bergantung pada pemberat pidana primer namun juga dapat berdiri sendiri (tidak bergantung pada pemberat pidana primer).

## **2.3 Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak**

### **2.3.1 Pengertian Anak**

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan penerus generasi cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Anak merupakan salah satu unsur dari suatu keluarga, mengalami hubungan-hubungan antara pribadi yang pertama-tama dalam keluarga, misalnya hubungan anak dengan orang tuanya, anak dengan sesama anak yang lain, anak dengan anggota kerabat orang tuanya (Ibu atau Ayah). Pengertian anak dalam hukum Indonesia terdapat pluralisme mengenai kriteria anak, hal ini merupakan akibat dari tiap-tiap Perpu mengatur secara sendiri-sendiri kriteria tentang anak, menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sampai dengan si anak dewasa ia mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya. Pengaturan hukum anak di Indonesia sampai sekarang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, sehingga berakibat adanya pluralisme mengenai kriteria anak karena tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri kriteria tentang anak. Perpu tersebut antara lain :



- a) Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- b) Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak merumuskan bahwa anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan syarat kedua si anak belum pernah kawin. Maksudnya ialah tidak sedang terikat dalam perkawinan ataupun pernah kawin dan kemudian cerai. Apabila si anak sedang terikat dalam perkawinan atau perkawinannya putus karena perceraian, maka si anak dianggap sudah dewasa ; walaupun umurnya belum genap 18 (delapan belas) tahun.
- c) Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.
- d) Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Pokok Perburuhan (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948) mendefinisikan anak adalah orang laki-laki atau perempuan yang berumur 14 tahun kebawah.
- e) Pengertian anak menurut hukum adat bahwa dalam hukum adat ukuran kedewasaan tidak berdasarkan hitungan usia tapi pada ciri tertentu yang nyata. Sedangkan menurut hukum Islam, batasan kedewasaan tidak berdasar hitungan usia, tetapi sejak ada tanda-tanda perubahan badaniah, baik bagi anak pria, demikian pula bagi anak wanita.
- f) Pasal 330 KUH Perdata menyebutkan yang dimaksud dengan belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.

Anak di dalam hukum menempati kedudukan yang sangat penting, hal ini nampak dari diskripsi beberapa sarjana yang secara khusus memaparkan hal tersebut, Menurut Arif Gosita, Dikatakan bahwa hukum perlindungan anak sebagai hukum (tertulis maupun tidak tertulis) yang menjamin anak benar-benar

dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.<sup>33</sup> Bismar Siregar, Menyebutkan aspek hukum perlindungan anak, lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan kewajiban, mengingat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban.<sup>34</sup> Menurut J.E Donk dan MA drexers memberi pengertian *jengdrecht* (hukum perlindungan anak) dalam 2 pengertian masing-masing pengertian luas dan pengertian sempit.

### 2.3.2 Tujuan Perlindungan Anak

Setiap kejahatan yang ada dimuka bumi ini selalu menimbulkan korban, tidak hanya terhadap anak- anak saja yang menjadi korban tetapi orang dewasa pun bisa menjadi korban dalam setiap kejahatan, dan juga bukan perindividu atau perorangan yang dapat menjadi korban tetapi juga berkelompok, perusahaan, sekalipun Negara juga dapat menjadi Korban. Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.<sup>35</sup>

Anak menjadi korban kejahatan bukan lagi merupakan masalah baru, tetapi karena kurangnya perhatian membuat hal ini dianggap seperti diabaikan. Kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tidak terlepas dari peranan korban secara fungsional. Arif Gosita dalam bukunya masalah korban kejahatan mengenai anak korban kejahatan menyatakan : “yang dimaksud anak korban kejahatan adalah anak-anak yang menderita mental, fisik, sosial akibat perbuatan jahat (tindakan pidana dalam KUHP) orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri yang bertentangan dengan hak dan kewajiban pihak korban. Misalnya menjadi korban, perlakuan salah, penelantaran, perdagangan anak, pelacuran, penganiayaan, perkosaan dan sebagainya, oleh ibunya, bapaknya, saudaranya dan anggota masyarakat disekitarnya.”<sup>36</sup>

---

<sup>33</sup> Gosita Arif, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1999, hlm. 18.

<sup>34</sup> Siregar Bisma, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 1999, hlm,36.

<sup>35</sup> Mansur Marief dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan* Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007, hlm.45.

<sup>36</sup> Gosita Arif, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademik Pressindo, 1993, hlm.45.

Anak yang menjadi korban kejahatan perlu mendapat perlindungan seperti yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 64 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan Pasal 64 ayat (3) tersebut adanya perlindungan khusus terhadap anak sebagai korban kejahatan. Dalam kaitannya anak sebagai korban tindak pidana, tidak dapat di definisikan hanya anak-anak yang benar telah menjadi korban akibat perbuatan orang lain saja. Masalah perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Perlindungan terhadap anak merupakan wujud kepedulian terhadap aset bangsa, untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan berkembang, yang kesemuanya itu akan dilakukan dan diteruskan oleh anak cucu kita.

Ketentuan hukum tentang perlindungan anak sudah ada tinggal bagaimana selanjutnya untuk menerapkan dan menegakkan ketentuan hukum tersebut. Ruang lingkup kajian mengenai perlindungan anak secara garis besar dapat dibedakan dalam dua pengertian pokok yaitu bersifat : Yuridis (baik dalam ruang lingkup hukum publik maupun hukum perdata) dan Non Yuridis (bidang sosial, kesehatan dan pendidikan). Deklarasi hak asasi manusia PBB menyatakan, bahwa masa kanak-kanak berhak memperoleh pemeliharaan dan bantuan khusus keluarga sebagai inti dari masyarakat dan sebagai lingkungan alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraan seluruh anggotanya dan khususnya anak-anak hendaknya diberi perlindungan dan bantuan yang diperlukan, sehingga mampu mengembangkan tanggungjawab dalam masyarakat. Demi pengembangan kepribadian secara penuh dan serasi, anak hendaknya tumbuh, berkembang dalam satu lingkungan keluarga yang bahagian penuh kasih sayang dan pengertian. Anak harus dipersiapkan untuk menghadapi kehidupan pribadi dalam masyarakat dan dibesarkan dalam suasana yang dinyatakan dalam Piagam PBB dan khususnya dalam semangat perdamaian, bermartabat, tenggang rasa, kemerdekaan, perdamaian kesetiakawanan.

### 2.3.3 Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak

Kamus besar Bahasa Indonesia, kata kekerasan diartikan sebagai: a) perihal yang bersifat, berciri keras, b) perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan kerusakan fisik atau barang, c) paksaan.<sup>37</sup> Sedangkan dalam pengertiannya, kekerasan didefinisikan sebagai wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit atau penderitaan pada orang lain, dimana salah satu unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan pihak lain yang dilukai. Dalam pengertian psikologi, kekerasan merupakan perbuatan yang dapat menimbulkan luka fisik, pingsan maupun kematian. Dari beberapa pengertian yang telah dipaparkan, penulis meringkas serta menyimpulkan bahwa kekerasan merupakan sebuah tindakan nyata (actual) atau intimidasi (semi-actual) yang dilakukan oleh pelaku kepada korbannya, yang berakibat pada korban menderita secara fisik, materi, mental maupun psikis. Setelah mengetahui pengertian kekerasan, tak luput pula pembahasan pengertian seksual untuk dibahas di sini. Secara sederhana, seksual berasal dari kata seks yang artinya adalah perbedaan biologis perempuan dan laki-laki yang sering disebut dengan jenis kelamin.<sup>38</sup>

Dengan demikian, kekerasan seksual mempunyai makna yaitu sebuah tindakan nyata (actual) atau intimidasi (semi-actual) yang berhubungan dengan keintiman atau hubungan seksualitas yang dilakukan oleh pelaku kepada korbannya dengan cara memaksa, yang berakibat korban menderita secara fisik, materi, mental maupun psikis. Pengertian kekerasan seksual juga dapat diartikan sebagai sebuah tindakan atau intimidasi yang berhubungan dengan keintiman atau hubungan seksualitas yang dilakukan oleh pelaku terhadap korbannya dengan cara memaksa, yang berakibat korban menderita secara fisik, materi, mental maupun psikis. Kejahatan kesusilaan secara umum merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan yang sengaja merusak kesopanan dimuka umum atau dengan kata lain tidak atas kemauan si korban melalui ancaman kekerasan.

---

<sup>37</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia pustaka Tama, 2005) hlm 550.

<sup>38</sup> Kusumah Mulyana W, *Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008), hlm. 45.



Menurut Yulaelawati kekerasan seksual merupakan segala bentuk sentuhan yang tidak senonoh dan tindakan sosial. Adanya kekerasan seksual yang terjadi, berarti telah terjadinya kasus serius ditengah masyarakat. Pendapat lain yang dikemukakan Suyanto bahwa kekerasan seksual adalah segala tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau mengancam untuk melakukan hubungan seksual (sexual intercourse), melakukan penyiksaan atau bertindak sadis serta meninggalkan seseorang, termasuk mereka yang masih berusia anak-anak, setelah melakukan hubungan seksualitas. Dalam perjalanannya, kasus-kasus kekerasan sering terjadi atau sangat rentan korbannya adalah anak-anak atau perempuan. Hal ini dikarenakan terdapat asumsi patriarkis bahwa baik anak maupun perempuan mempunyai kelemahan (daya) tersendiri. Hal itu senada dengan pendapatnya Jane R. Chapman yang mengatakan bahwa kekerasan seksual marak terjadi pada anak dan perempuan yang secara universal disetiap wilayah termasuk juga Indonesia. Anak merupakan sasaran empuk dari korban kekerasan seksual, sebab selain karena anak hanya memiliki sedikit kekuatan untuk melawan, anak biasanya tidak dapat mengerti tentang apa yang telah menimpa dirinya.<sup>39</sup>

Konteks kekerasan seksual pada anak merupakan suatu bentuk kekerasan seksual dimana anak sebagai objek kekerasan atau dapat diartikan sebagai korban kekerasan seksual. Kekerasan seksual terhadap anak dengan istilah child sexual abuse didefinisikan sebagai suatu tindakan perbuatan pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual maupun aktivitas seksual lainnya, yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak, dengan kekerasan maupun tidak, yang dapat terjadi diberbagai tempat tanpa memandang budaya, ras, dan sastra masyarakat. Korbannya bisa anak laki-laki maupun anak perempuan, akan tetapi anak perempuan lebih sering menjadi target kekerasan seksual daripada anak laki-laki. Studi WHO juga menemukan bahwa 150 juta anak-anak perempuan menjadi korban dibandingkan 73 juta anak laki-laki.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Harkrisnowo Harkristuti, "Kejahatan Kekerasan Terhadap Anak (Beberapa Catatan Singkat untuk Diskusi)" (1995).hlm.9

<sup>40</sup> *Ibid* at 90.

## 2.4 Surat Dakwaan

### 2.4.1 Pengertian dan Syarat Surat Dakwaan

Surat dakwaan ialah suatu surat yang diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum, yang memuat uraian tentang identitas lengkap terdakwa, perumusan tindak pidana yang didakwakan yang dipadukan dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, disertai uraian tentang waktu dan tempat tindak pidana dilakukan oleh terdakwa, surat mana menjadi dasar dan batas ruang lingkup pemeriksaan di sidang pengadilan.<sup>41</sup> Sebagaimana diketahui terdapat berbagai macam definisi yang dikemukakan oleh para ahli hukum tentang surat dakwaan ini seperti diuraikan di bawah ini :

1. A. Soetomo menyebutkan bahwa surat dakwaan adalah surat yang dibuat atau disiapkan oleh penuntut umum yang dilampirkan pada waktu melimpahkan berkas perkara ke pengadilan yang memuat nama dan identitas pelaku perbuatan pidana, kapan dan dimana perbuatan yang dilakukan serta uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan tersebut yang didakwakan telah dilakukan oleh terdakwa yang memenuhi unsur-unsur pasal-pasal tertentu dari undang-undang tertentu pula yang nantinya merupakan dasar dan titik tolak pemeriksaan terdakwa di sidang pengadilan untuk dibuktikan apakah benar perbuatan yang didakwakan itu betul dilakukan dan apakah betul terdakwa adalah pelakunya yang dapat dipertanggungjawabkan untuk perbuatan tersebut.<sup>42</sup>
2. M. Yahya Harahap Surat dakwaan adalah surat/akte yang memuat perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, perumusan mana ditarik dan disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan rumusan Pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan pada terdakwa, dan surat dakwaan tersebutlah yang menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> M Husein Harun, *Surat Dakwaan Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya* Jakarta: Rineka Cipta, 1994, hlm.43.

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm.44.

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm.45.

Surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan suatu perkara pidana di persidangan, dan hakim sebagai aparaturnya hanya akan mempertimbangkan dan menilai apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut mengenai benar atau tidaknya terdakwa melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, di dalam hal akan menjatuhkan keputusannya. Berdasarkan pengertian diatas, surat dakwaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pemeriksaan perkara pidana, karena merupakan dasar dan menentukan batas-batas bagi pemeriksaan hakim dan bertujuan menetapkan alasan-alasan yang menjadi dasar penuntutan sesuatu peristiwa dalam suatu tindak pidana yang telah dilakukan itu harus dicantumkan dengan sebaik-baiknya.

Syarat sahnya surat dakwaan harus disusun secara teliti dan cermat sebab berfungsi sebagai dasar pemeriksaan di pengadilan. Untuk menghindari ketidaktepatan dan ketidakcermatan penyusunan surat dakwaan yang dapat mengakibatkan surat dakwaan tersebut kabur (*obscuur libel*) dan batal demi hukum, maka Pasal 144 KUHAP dipakai sebagai dasar dan kesempatan jaksa penuntut umum dalam melakukan perubahan surat dakwaan yang merupakan suatu hal paling penting untuk menyempurnakan surat dakwaan tetapi Pasal 144 KUHAP tidak membatasi secara limitatif mengenai ruang lingkup materi perubahan surat dakwaan. Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan perubahan surat dakwaan yang sudah di limpahkan di pengadilan, dalam hal ini seorang jaksa dan hakim memerlukan kerjasama yang baik demi kelancaran penanganan perkara untuk mencegah terjadinya surat dakwaan dinyatakan kabur (*obscuur libel*) dan batal demi hukum. Karena prosedur perubahan surat dakwaan itu adalah masalah teknis administratif yang menyangkut hubungan fungsional antara kejaksaan dan pengadilan. Dalam mengimplimentasikan Pasal 144 KUHAP, Jaksa Penuntut Umum melakukannya dengan *fleksibel* dengan tetap mengedepankan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan sebagaimana terkandung dalam KUHAP.

Oleh karena itu, penuntut umum harus bersikap hati-hati dan cermat serta penuh rasa tanggung jawab dalam hal pembuatan surat dakwaan. Artinya

penuntut umum harus dapat memperkirakan kemungkinan-kemungkinan yang mungkin timbul di muka persidangan, sehingga tidak terjadi adanya putusan hakim yang membebaskan terdakwa. Dakwaan harus memenuhi dua syarat sesuai dengan Pasal 143 ayat (2) KUHAP disebutkan bahwa surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :

- 1) Syarat formil : Dalam surat dakwaan harus disebutkan nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka. Syarat formil dalam hal ini sesuai dengan Pasal 143(2) huruf a KUHAP dakwaan harus mencantumkan tanggal dan tanda tangan Jaksa Penuntut Umum, identitas terdakwa meliputi nama lengkap, tempat lahir, jenis kelamin dan identitas lainnya
- 2) Syarat materiil : Dalam surat dakwaan harus berisi uraian cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Uraian cermat, jelas dan lengkap diuraikan sebagai berikut :
  - a) Cermat, bahwa uraian yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan pidana tanpa perlu kekeliruan yang menyebabkan batal demi hukum
  - b) Jelas, bahwa uraian yang jelas dan mudah dimengerti dengan cara menyusun redaksi yang mempertemukan fakta-fakta perbuatan terdakwa dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, sehingga terdakwa mendengar dan mengerti isi dari dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum
  - c) Lengkap, bahwa uraian yang bulat dan utuh yang mampu menggambarkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan beserta waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan

Dalam penjelasan Pasal 143 ayat (2) KUHAP disebutkan bahwa : untuk menghindari kemungkinan bahwa seorang terdakwa diperiksa serta diadili di sidang pengadilan atas suatu tindakan yang didakwakan atas dirinya tidak dimengerti olehnya dan karena sidang pengadilan adalah tempat yang terpenting bagi terdakwa untuk pembelaan diri, sebab disanalah dia dengan bebas akan dapat mengemukakan segala sesuatu yang dibutuhkannya bagi pembelaan.



### 2.4.2 Bentuk Surat Dakwaan

Dalam KUHAP tidak terdapat ketentuan atau pasal-pasal yang mengatur tentang bentuk dan susunan surat dakwaan, sehingga dalam praktik penuntutan masing-masing penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan pada umumnya sangat dipengaruhi oleh strategi dan rasa seni sesuai dengan pengalaman praktik masing-masing. Dalam praktiknya, dalam proses penuntutan dikenal beberapa bentuk surat dakwaan, antara lain sebagai berikut :<sup>44</sup>

- 1) Dakwaan Tunggal. Dakwaannya hanya satu/tunggal dan tindak pidana yang digunakan apabila berdasarkan hasil penelitian terhadap materi perkara hanya satu tindak pidana saja yang dapat didakwakan. Dalam dakwaan ini, terdakwa hanya dikenai satu perbuatan saja, tanpa diikuti dengan dakwaan-dakwaan lain. Dalam menyusun surat dakwaan tersebut tidak terdapat kemungkinan-kemungkinan alternatif, atau kemungkinan untuk merumuskan tindak pidana lain sebagai penggantinya, maupun kemungkinan untuk mengkumulasikan atau mengkombinasikan tindak pidana dalam surat dakwaan.
- 2) Dakwaan Alternatif. Dalam bentuk dakwaan demikian, maka dakwaan tersusun dari beberapa tindak pidana yang didakwakan antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain bersifat saling mengecualikan. Dalam dakwaan ini, terdakwa secara faktual didakwakan lebih dari satu tindak pidana, tetapi pada hakikatnya ia hanya didakwa satu tindak pidana saja. Biasanya dalam penulisannya menggunakan kata “atau”. Dasar pertimbangan penggunaan dakwaan alternatif adalah karena penuntut umum belum yakin benar tentang kualifikasi atau pasal yang tepat untuk diterapkan pada tindak pidana tersebut, maka untuk memperkecil peluang lolosnya terdakwa dari dakwaan digunakanlah bentuk dakwaan alternatif. Jaksa menggunakan kata sambung “atau” dalam kalimat surat dakwaan tersebut.
- 3) Dakwaan Subsidiar. Bentuk dakwaan ini dipergunakan apabila suatu akibat yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana menyentuh atau

---

<sup>44</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm.66

menyinggung beberapa ketentuan pidana. Keadaan demikian dapat menimbulkan keraguan pada penuntut umum, baik mengenai kualifikasi tindak pidananya maupun mengenai pasal yang dilanggarnya. Dalam dakwaan ini, terdakwa didakwakan satu tindak pidana saja. Oleh karena itu, penuntut umum memilih untuk menyusun dakwaan yang berbentuk subsider, dimana tindak pidana yang diancam dengan pidana pokok terberat ditempatkan pada lapisan atas dan tindak pidana yang diancam dengan pidana yang lebih ringan ditempatkan di bawahnya. Konsekuensi pembuktiannya, jika satu dakwaan telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi. Biasanya menggunakan istilah primer, subsidiar dan seterusnya. Meskipun dalam dakwaan tersebut terdapat beberapa tindak pidana, tetapi yang dibuktikan hanya salah satu saja dari tindak pidana yang didakwakan itu.

- 4) Dakwaan Kumulatif. Bentuk dakwaan ini dipergunakan dalam hal menghadapi seorang yang melakukan beberapa tindak pidana atau beberapa orang yang melakukan satu tindak pidana. Dalam dakwaan ini, terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana sekaligus. Biasanya dakwaan akan disusun menjadi dakwaan satu, dakwaan dua dan seterusnya. Jadi, dakwaan ini dipergunakan dalam hal terjadinya kumulasi, baik kumulasi perbuatan maupun kumulasi pelakunya. Jaksa menerapkan dua pasal sekaligus dengan kata sambung, dan;
- 5) Dakwaan Gabungan atau Kombinasi. Bentuk dakwaan ini merupakan gabungan antara bentuk kumulatif dengan dakwaan alternatif ataupun dakwaan subsidiar. Ada dua perbuatan, jaksa ragu-ragu mengenai perbuatan tersebut dilakukan.

## **2.5 Putusan Pengadilan**

### **2.5.1 Pengertian Putusan Pengadilan**

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Dalam hal ini

menyebutkan bahwa suatu putusan itu harus terbuka dan putusan pengadilan ada tiga bentuk yaitu putusan pemidanaan, putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana yaitu berguna untuk memperoleh suatu kepastian hukum (*rechtszekerheids*) tentang status terdakwa dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut. Langkah yang dimaksud disini adalah dapat berupa menerima putusan; melakukan upaya hukum *verzet*, banding, atau kasasi; melakukan grasi; dan sebagainya. Disisi lain putusan hakim merupakan mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.<sup>45</sup>

Menurut Lilik Mulyadi, "Putusan hakim adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan procedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara."<sup>46</sup>

Mengenai kata "Putusan" yang diterjemahkan dari vonis adalah hasil akhir dari pemeriksaan perkara disidang pengadilan. Ada juga yang disebut: *interlocutoire* yang diterjemahkan dengan keputusan pendahuluan/keputusan persiapan serta "keputusan *provisionele*" yang diterjemahkan dengan "keputusan untuk sementara". Bab 1 Pasal 1 Angka 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dalam bab tersebut disebutkan bahwa : "Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini".

---

<sup>45</sup> Marpaung Leden, *Putusan Bebas Masalah dan Pemecahannya*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994, hlm.36.

<sup>46</sup> Mulyadi Lilik, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya)*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2007, hlm.121.

### 2.5.2 Jenis-Jenis Putusan Pengadilan

Dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengenal dua jenis putusan, yaitu : Pertama, Putusan sela perkara pidana dasar hukumnya adalah Pasal 156 ayat (1) KUHAP. Putusan ini dijatuhkan apabila perkara yang diperiksa belum memasuki materinya, putusan yang dijatuhkan bukan putusan akhir, putusannya berupa putusan sela. Adapun kegunaan putusan ini untuk memutus keberatan yang diajukan terdakwa atau penasihat hukum terhadap surat dakwaan penuntut umum.<sup>47</sup> Kedua, Putusan akhir, sesuai dengan namanya putusan itu bersifat mengakhiri perkara. Dasar hukum putusan akhir adalah Pasal 182 ayat (3) dan ayat (8) KUHAP. Putusan akhir ini baru dapat dijatuhkan oleh Hakim setelah seluruh rangkaian pemeriksaan di persidangan selesai.<sup>48</sup>

Berdasarkan pengertian Pasal 1 angka 11 KUHAP, dapat dijabarkan macam-macam putusan sebagai berikut:

a. Putusan Pemidanaan

Dasar dari putusan pemidanaan adalah Pasal 193 ayat (1) KUHAP, yaitu jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Putusan pemidanaan dijatuhkan oleh hakim jika ia telah mendapat keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana” Hakim merujuk pada Pasal 10 KUHAP dalam memberikan putusan pemidanaan yaitu mengenai Pidana Pokok dan Tambahan.

b. Putusan Bebas (*vrijspaark*)

Putusan bebas diberikan atas dasar tidak terbuktinya suatu tindak pidana berdasarkan alat bukti. Apabila putusan pengadilan yang diputuskan bagi terdakwa yang kesalahannya atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dalam pemeriksaan sidang pengadilan maka dapat diputus bebas, seperti yang diatur dalam Pasal 191 KUHAP. Jika ditafsirkan secara langsung dapat menimbulkan bahwa putusan bebas itu

---

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm 86.

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm. 96.



karena tidak terbukti kesalahan dalam pemeriksaan sidang pengadilan saja. Karena itu dalam penjelasan Pasal 191 KUHAP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya, tidak terbukti sah dan meyakinkan adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan ketentuan pembuktian menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP. Putusan bebas ada 2 (dua) : (1) Putusan Bebas Murni yang artinya putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa dari dakwaan, karena suatu unsur perbuatan yang didakwakan tidak terbukti dan (2) Putusan Bebas Tidak Murni artinya putusan pengadilan yang amarnya berbunyi pembebasan dari segala dakwaan yang pada hakikatnya adalah putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

- c. Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (*onstlag van rechts vervolging*) Putusan pengadilan berupa putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onstlag van rechts vervolging*) diberikan apabila terdakwa terbukti bersalah setelah proses pemeriksaan di pengadilan, namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana sebagaimana yang tertuang dalam dakwaan. Dasar hukum dari putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah Pasal 191 ayat (2) KUHAP.

### 2.5.3 Hal-Hal Yang Dimuat Dalam Putusan Pengadilan

Setiap putusan pengadilan harus memuat dasar dan alasan diberikannya putusan tersebut. Selain itu, harus tercantum pasal dari peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam surat dakwaan atau sumber hukum tidak tertulis, yang dikenakan kepada terdakwa. Hal tertuang dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman : "Segala putusan pengadilan selain memuat alasan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili."

Syarat sahnya putusan pengadilan berdasar Pasal 195 KUHAP, putusan itu harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Dengan melihat juga Pasal 197 KUHAP yang berisi tentang syarat-syarat yang harus dimuat dalam suatu putusan pengadilan agar supaya putusan pengadilan tersebut dapat



dikatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum serta dapat dilaksanakan. Menurut Pasal 197 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana diatur bahwa surat putusan pemidanaan harus memuat :

- a) Kepala tulisan yang dituliskan berbunyi :“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;
- b) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tempat tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa;
- c) Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d) Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e) Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f) Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;
- g) Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecualiperkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h) Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i) Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j) Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana latak kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k) Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l) Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

## **2.6 Upaya Hukum Banding**

### **2.6.1 Pengertian Upaya Hukum Banding**

Upaya hukum merupakan upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk hal tertentu untuk melawan putusan hakim sebagai tempat bagi pihak-pihak yang tidak puas dengan putusan hakim yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, tidak memenuhi rasa keadilan, karena hakim juga seorang manusia yang dapat melakukan kesalahan/kekhilafan sehingga salah memutuskan atau memihak salah satu pihak.

Upaya hukum pada dasarnya dapat ditempuh oleh para pihak yang tidak puas terhadap putusan pengadilan sebagaimana diatur oleh Hukum Acara Pidana.. KUHAP terdiri dari XXII Bab, Bab XVII mengatur tentang Upaya Hukum Biasa dan Bab XVIII mengatur tentang Upaya Hukum Luar Biasa. Upaya hukum merupakan hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan, banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali (Pasal 1 angka 12 KUHAP). Menurut KUHAP upaya hukum ada 2 (dua), yaitu :

1. Upaya Hukum Biasa.

Upaya Hukum Biasa diatur dalam Bab XVII KUHAP, yang terdiri atas upaya hukum banding dan kasasi.

2. Upaya Hukum Luar Biasa.

Upaya Hukum Luar Biasa diatur dalam Bab XVIII KUHAP, yang terdiri atas kasasi demi kepentingan hukum dan Peninjauan Kembali (P.K.) putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Putusan pengadilan yang dapat diajukan banding yaitu putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat (Pasal 67 KUHAP). Putusan pengadilan yang dapat diajukan kasasi yaitu terhadap perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas (Pasal 244 KUHAP). Putusan yang dapat diajukan kasasi demi kepentingan hukum yaitu terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, dapat diajukan satu kali permohonan kasasi oleh Jaksa Agung (Pasal 259 ayat (1) KUHAP). Putusan pengadilan yang dapat diajukan peninjauan kembali yaitu terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung (Pasal 263 ayat (1) KUHAP).

### 2.6.2 Prosedur Upaya Hukum Banding

Pada dasarnya, dapat dikemukakan prosedur upaya hukum banding perkara pidana, melalui beberapa urutan sebagai berikut :<sup>49</sup>

1. Meja 2 membuat:
  - a) Akta permohonan pikir-pikir bagi Terdakwa.
  - b) Akta permintaan banding.
  - c) Akta terlambat mengajukan permintaan banding
  - d) Akta pencabutan banding.
2. Permintaan banding yang diajukan, dicatat dalam register induk perkara pidana dan register banding oleh masing-masing petugas register.
3. Permintaan banding diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan dijatuhkan, atau 7 (tujuh) hari setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir dalam pengucapan putusan.
4. Permintaan banding yang diajukan melampaui tenggang waktu tersebut di atas tetap dapat diterima dan dicatat dengan membuat Surat Keterangan Panitera bahwa permintaan banding telah lewat tenggang waktu dan harus dilampirkan dalam berkas perkara.
5. Dalam hal Pemohon tidak datang menghadap, hal ini harus dicatat oleh Panitera dengan disertai alasannya dan catatan tersebut harus dilampirkan dalam berkas perkara.
6. Panitera wajib memberitahukan permintaan banding dari pihak yang satu kepada pihak yang lain.
7. Tanggal penerimaan memori dan kontra memori banding dicatat dalam register dan salinan memori serta kontra memori disampaikan kepada pihak yang lain, dengan relaas pemberitahuan.
8. Dalam hal pemohon belum mengajukan memori banding sedangkan berkas perkara telah dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, pemohon dapat mengajukannya langsung ke Pengadilan Tinggi, sedangkan salinannya disampaikan ke Pengadilan Negeri untuk disampaikan kepada pihak lain.

---

<sup>49</sup> Mahkamah Agung RI, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus*, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 3-5

9. Selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara kepada Pengadilan Tinggi, pemohon wajib diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Pengadilan Negeri.
10. Jika kesempatan mempelajari berkas diminta oleh Pemohon dilakukan di Pengadilan Tinggi, maka pemohon harus mengajukan secara tegas dan tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri.
11. Berkas perkara banding berupa bundel "A" dan bundel "B" dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak permintaan banding diajukan sesuai dengan pasal 236 ayat 1 KUHAP, harus sudah dikirim ke Pengadilan Tinggi.
12. Selama perkara banding belum diputus oleh Pengadilan Tinggi, permohonan banding dapat dicabut sewaktu-waktu, untuk itu Panitera membuat Akta pencabutan banding yang ditandatangani oleh Panitera, pihak yang mencabut dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri. Akta tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi.
13. Salinan putusan Pengadilan Tinggi yang telah diterima oleh Pengadilan Negeri, harus diberitahukan kepada Terdakwa dan penuntut umum dengan membuat Akta Pemberitahuan Putusan.
14. Petugas register harus mencatat semua kegiatan yang berkenaan dengan perkara banding, dan pelaksanaan putusan ke dalam buku register terkait.
15. Pelaksanaan tugas pada Meja Kedua, dilakukan oleh Panitera Muda Pidana dan berada langsung dibawah koordinasi Wakil Panitera.

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Alasan memori banding dengan permohonan pidana kebiri sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa sebagaimana telah diputusan hakim dengan Pasal 81 Undang Undang Perlindungan Anak, yaitu melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara bersama-sama yang mengakibatkan korban meninggal dunia, dimana berdasarkan Perpu Nomor1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang memberikan pemberatan pidana berupa hukuman kebiri.
2. Dalam pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2017/PT.BJM untuk tidak menjatuhkan pidana kebiri sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dalam hal ini adanya kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP. Dari penjelasan di atas dapat kami sampaikan bahwa sekalipun jaksa tidak menuntut suatu pasal, hakim tetap dapat menggunakannya sepanjang jaksa telah memasukkan pasal itu ke dalam surat dakwaan. Jika jaksa tak memasukkan pasal tersebut dalam surat dakwaan, tak ada pijakan hukum bagi hakim untuk menggunakan pasal itu menjerat terdakwa. Hakim bukanlah sekadar corong undang-undang (*la bouche de la loi*). Hakim juga menjadi pemberi makna melalui penemuan hukum atau konstruksi hukum. Dalam menegakkan hukum, hakim harus berusaha membuat putusannya adil dan berkeadilan. Dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.



## 4.2 Saran

Bertitik tolak kepada permasalahan dan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat saya berikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Kejahatan kekerasan seksual di Indonesia mengalami peningkatan tiap tahunnya. Hukuman pidana bagi pelaku kekerasan seksual sebagaimana tercantum dalam KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak dianggap belum efektif sehingga Pemerintah mengesahkan PERPU No 1/2016 menjadi UU 17/2016 yang menerapkan pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual diantaranya dengan memberlakukan kebiri secara kimiawi. Penerapan kebiri secara kimiawi ini menimbulkan pro kontra di masyarakat terkait efektifitasnya dan pemberlakuannya yang dianggap melanggar hak asasi manusia sebagaimana termuat dalam UUD 1945, Konvensi Internasional ICCPR dan CAT yang telah diratifikasi oleh Indonesia, dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Namun, terlepas dari adanya pro kontra tersebut, seyogianya Pemerintah perlu menyiapkan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan peraturan pelaksanaannya agar aturan ini dapat diberlakukan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran guna mengurangi peningkatan jumlah kekerasan seksual dan mencegah kejahatan yang berulang.
2. Hukuman kebiri kimia ini tampaknya dianggap sebagai jawaban atas tingginya tuntutan publik atas penghukuman yang berat bagi para pelakunya. Padahal, nyata bahwa aturan hukum pidana dan perlindungan anak yang ada selama ini tidak pernah diberlakukan secara optimal. Pendekatan hukum bukanlah satu-satunya cara untuk menghentikan tindakan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan. Pemberlakuan suatu kebijakan haruslah didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sosiologis masyarakat mencakup upaya-upaya pembenahan sistem peradilan, memperbaiki cara pandang patriarki dan merasa dominan atas perempuan dan anak-anak serta kebijakan keberpihakan bagi korban berupa pelayanan dan pemulihan yang efektif. Hukum kebiri kimia tentu tidak bisa jadi solusi tunggal untuk mengatasi permasalahan kejahatan kekerasan seksual. Perlu ada kesadaran dan kerjasama masyarakat dan pemerintah untuk menemukan akar permasalahan dan penanganan yang tepat untuk menangani kejahatan kekerasan seksual.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Alfi Fahmi, 2002, *Sistem Pidana di Indonesia*, PT. Akbar Pressindo, Surabaya

Andi Hamzah dan M. Solehudin, 1986, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Akademik Pressindo, Jakarta

-----, 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta

-----, 2004. *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Arif Gosita, 1999, *Hukum Perlindungan Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Barda Nawawi Arief, 1982, *Kebijakan Legislasi Mengenai Penetapan Pidana Penjara Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Pioner Jaya, Bandung

Bismar Siregar, 1999, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta

Dikdik M. arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psicotropika*, Mandar Maju, Bandung

Hermien Hediati Koeswadji, 1995, *Perkembangan dan Macam-Macam Hukum Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung

Leden Marpaung. 1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana bagian ke-2*. Sinar Grafika, Jakarta

Moeljatno, 1989, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

-----, 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT. Rineka Cipta, Jakarta

Muhammad Taufik Makarao, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Studi Tentang Bentuk-Bentuk Pidana Khususnya Pidana Cambuk Sebagai Suatu Bentuk Pemidanaan*, Kreasi Wacana, Yogyakarta

Muladi & Barda Nawai Arief, 2005 *Teori-Teori dan Kebijaksanaan Pidana*, PT. Alumni, Bandung

P. A. F. Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Moeljatno, 1989, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

------. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT. Rineka Cipta, Jakarta

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Peradilan Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta

Roeslan Saleh, 2001, *Tanggung Jawab Hukum dan Penegakan Hukum Pidana*, Prestasi Pustaka, Jakarta

Satochid Kartanegara, 1983, *Lembaga Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Azas Azas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Adhitama, Bandung

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak



**PUTUSAN**

**Nomor 50/PID.SUS/2017/PT BJM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

**Terdakwa I**

Nama : Nadrianus Era als Rian Bin Frans Era;  
Tempat Lahir : Kupang;  
Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun /3 November 1986;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jl. Transmigrasi Jl. Plajau Indah Desa Baroqah  
Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;  
Agama : Protestan;  
Pekerjaan : Swasta;

**Terdakwa II**

Nama : Sarnadi als Rudi Bin Biyanto;  
Tempat Lahir : Desa Sepakat, Kec. Mantewe;  
Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun /9 Oktober 1994;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Manunggal RT 12 Kec. Karang Bintang  
Kab. Tanah Bumbu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta

**Terdakwa III**

Nama : Muhammad Qomarudin als. Danu als Sigit Bin  
H. Khatam;  
Tempat Lahir : Desa Manunggal, Kec. Karang Bintang;  
Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun /23 Desember 1983;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 56 halaman, Putusan Nomor 50/PID.SUS/2017/PT.BJM





Tempat Tinggal : Jl. Mataram RT 9 Dusun II Desa Sepakat Kec.  
Mantewe Kab. Tanah Bumbu;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta

Terdakwa II dan Terdakwa III ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2016 s/d tanggal 14 Desember 2016;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2016 s/d tanggal 3 Januari 2017;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2017 s/d tanggal 23 Januari 2017;
4. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 24 Januari 2017 s/d tanggal 22 Februari 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2017 s/d tanggal 13 Maret 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 9 Maret 2017 s/d tanggal 7 April 2017;
7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 7 Juni 2017 s/d tanggal 6 Juli 2017;
8. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 7 Juli 2017 s/d tanggal 5 Agustus 2017;
9. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 26 Juli 2017 s/d tanggal 24 Agustus 2017;
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 25 Agustus 2017 s/d tanggal 23 Oktober 2017;

Terdakwa II. Sarnadi als Rudi Bin Biyanto dan Terdakwa III. Muhammad Qomarudin als. Danu als. Sigit Bin H. Khatam didampingi Syaprudin, S.Kom, S.H. dan Sdr. Hermansyah, S.H., Pengacara, berkantor di Jalan Brigjend H. Hasan Basri No. 11 Rt.01 Desa Pagaruyung Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Maret 2017;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 50/Pid.Sus/2017/PT.BJM., tanggal 18 Agustus 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;





II. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 52/Pid.Sus/2017/PN.Bln, tanggal 21 Juli 2017, yang amar selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **NADRIANUS ERA** als. **RIAN Bin FRANS ERA**, Terdakwa II **SARNADI** als. **RUDI Bin BIYANTO** dan Terdakwa III **MUHAMMAD QOMARUDIN** als. **DANU** als. **SUGIT Bin H. KHATAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MELAKUKAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA"**.
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut masing-masing dengan pidana **Penjara Seumur Hidup**;
3. Menetapkan Para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) unit telepon genggam merek Nokia warna hitam
  - b. 1 (satu) unit telepon genggam merek Xiaomi warna gold
  - c. 1 (satu) buah laptop merek Acer warna hitam beserta tas laptop warna hitam
  - d. 1 (satu) buah flashdisk 8 Gb warna putih
  - e. 1 (satu) buah flashdisk 8 Gb warna merah
  - f. 1 (satu) kunci kost dan kunci kontak motor korban
  - g. 1 (satu) lembar baju tidur lengan pendek warna putih ungu motif boneka
  - h. 1 (satu) lembar celana training panjang warna abu – abu
  - i. 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda
  - j. 1 (satu) potong kasur berwarna merah milik korban
  - k. 1 (satu) lembar selimut warna merah milik korbanDikembalikan kepada Muhammad Ridwan (ayah kandung korban).
  - l. Uang tunai sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah)
  - m. 1 (satu) buah dompet merek Levi's warna coklatDikembalikan kepada Nadrianus Era als. Rian bin Frans Era.
5. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);



- III. Akta Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tanggal 26 Juli 2017 dengan Nomor : 9/Akta.Pid/2017/PN.Bln, dan Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum tanggal 28 Juli 2017 dengan Nomor : 10/Akta.Pid/2017/PN.Bln. yang menerangkan bahwa ia telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 21 Juli 2017 Nomor : 52/Pid.Sus/2017/PN.Bln dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Juli 2017 Nomor : 52/Pid.Sus/2017/PN.Bln dan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 31 Juli 2017 Nomor : 52/Pid.Sus/2017/PN.Bln yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batulicin;
- IV. Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 7 Agustus 2017 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 14 Agustus 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya secara patut kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 15 Agustus 2017 dengan Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 52/Pid.Sus/2017/PN.Bln yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batulicin;
- V. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 16 Agustus 2017 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 16 Agustus 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya secara patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Agustus 2017 dengan Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 52/Pid.Sus/2017/PN.Bln yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batulicin;
- VI. Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 28 Agustus 2017 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 7 September 2017 dengan Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding No.52/Pid.Sus/2017/PN.Bln oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batulicin;



VII. Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 19 September 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 20 September 2017 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 7 September 2017 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batulicin;

VIII. Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding (inzage) Nomor W15-U12/1756/Pid/VIII/2017 masing-masing tanggal 1 Agustus 2017 kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-31/Euh.2/BTL/02/2017 tanggal 6 Maret 2017, Para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

#### **PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa I **Nadrianus Era als. Rian bin Frans Era** bersama dengan Terdakwa II **Sarnadi als. Rudi bin Riyanto**, Terdakwa III **M. Qomarudin als. Sigit als. Danu bin H. Khatam dan SUROSO als. ROSO bin NARSONO REBIN, Yuda Agung Saka bin Wito** (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 17 November 2016 sekitar Pukul 02.00 wita atau setidak – tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan November tahun 2016 bertempat di dalam rumah kost **Fitrianur Hidayah binti Muhammad Ridwan (korban)** Jl. Transmigrasi Gang Plajau Indah RT 6 Desa Baroqah Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan atau setidak – tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan perbuatan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yang mengakibatkan korban meninggal dunia*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 November 2016 sekitar Pukul 01.00 Wita, ketika Terdakwa I Nadrianus Era als. Rian bin Frans Era, Terdakwa II M. Qomarudin als. Sigit als. Danu bin H. Khatam, dan terdakwa III Sarnadi als. Rudi bin Riyanto beserta SUROSO als. ROSO bin





NARSONO REBIN, Yuda Agung Saka bin Wito, (dilakukan penuntutan terpisah) selesai minum minuman keras, terdakwa I Rian berkata "Ayo ke situ" sambil menunjuk ke arah rumah kost korban Fitrihanur Hidayah binti Muhammad Ridwan (korban) dengan tangan kanannya kemudian berkata lagi "Ada cewe di sebelah nunggu".

- Bahwa Terdakwa I Rian, Terdakwa II Rudi dan Terdakwa III Danu lalu berdiri dan berjalan kaki sampai ke depan pintu rumah kost korban dan Terdakwa I Rian mulai mengetuk pintu beberapa kali akan tetapi tidak dibukakan pintu oleh korban selanjutnya Terdakwa I Rian, Terdakwa II Rudi dan Terdakwa III Danu bersembunyi di balik parabola di depan kontrakan Terdakwa I Rian dan mengatur rencana yaitu apabila pintu sudah diketuk oleh Terdakwa I Rian dan korban membukakan pintu, maka Terdakwa II Rudi bertugas memegang tangan korban, Terdakwa III Danu menutup mulut korban dan Terdakwa I Rian memeluk tubuh korban dari belakang.
- Setelah Terdakwa I Rian, Terdakwa II Rudi dan Terdakwa III Danu menyusun rencana terhadap korban, Terdakwa I Rian kemudian mulai mengetuk pintu rumah korban lalu Terdakwa I Rian kembali bersembunyi di balik parabola bersama dengan Terdakwa II Rudi dan Terdakwa III Danu hingga tidak lama kemudian korban membuka pintu dan keluar berdiri di atas teras selanjutnya dengan cepat Terdakwa I Rian, Terdakwa II Rudi dan Terdakwa III Danu mendatangi korban dan Terdakwa III Danu langsung menutup mulut korban sambil menarik rambut korban, Terdakwa I Rian memeluk tubuh korban dari belakang sambil mendorong korban masuk ke dalam rumah dan Terdakwa II Rudi memegang kedua tangan korban.
- Setelah tubuh korban dibawa masuk kembali ke dalam rumah, Terdakwa I Rian kemudian menutup pintu lalu menguncinya dari dalam, mematikan lampu depan dan lampu kamar korban dan kembali bersama dengan Terdakwa II Rudi dan Terdakwa III Danu membawa paksa korban masuk ke dalam kamar korban.
- Sesampainya di dalam kamar korban Terdakwa I Rian, Terdakwa II Rudi dan Terdakwa III Danu merebahkan tubuh korban di atas kasur dengan cara tangan kiri dipegang oleh Terdakwa III Danu, tangan kanan dipegang oleh Terdakwa I Rian dan Terdakwa II Rudi menarik kaki korban setelah korban terbaring di kasur, Terdakwa I Rian menarik celana panjang dan celana dalam korban dengan kedua tangan Terdakwa I Rian sampai terlepas seluruhnya dari tubuh korban kemudian Terdakwa I Rian melepas celana



panjang dan celana dalam yang dipakai Terdakwa I Rian selanjutnya Terdakwa I Rian mulai memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina korban sambil tangan kiri Terdakwa I Rian menutup mulut dan sebagian hidung korban, Terdakwa II Rudi memegang tangan kanan korban dan Terdakwa III Danu memegang tangan kiri korban dan Terdakwa I Rian memaju mundurkan alat kelaminnya di dalam vagina korban beberapa kali sampai alat kelamin terdakwa I Rian mengeluarkan sperma di luar vagina korban.

- Setelah Terdakwa I Rian selanjutnya memakai celananya lalu keluar ke kost selanjutnya Terdakwa I Rian memanggil SUROSO dan YUDA dengan mengatakan "Ayo ke sebelah ada cewek" kemudian SUROSO dan YUDA berjalan mengikuti Terdakwa I Rian ke kamar korban dan setelah SUROSO, YUDA, Terdakwa I Rian, Terdakwa II Rudi dan Terdakwa III Danu berada di dalam kamar korban, terdakwa II Rudi kemudian langsung membuka celananya lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina korban, sambil tangan kiri terdakwa II Rudi menutup mulut dan sebagian hidung korban, terdakwa III Danu memegang tangan kanan korban dan terdakwa I Rian memegang tangan kiri korban dan terdakwa II Rudi memaju mundurkan alat kelaminnya di dalam vagina korban beberapa kali sampai alat kelamin terdakwa II Rudi mengeluarkan sperma di luar vagina korban.
- Setelah selesai terdakwa II Rudi memakai kembali celananya kemudian terdakwa III Danu langsung membuka celananya lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina korban, sambil tangan kiri terdakwa III Danu menutup mulut dan sebagian hidung korban, terdakwa III Danu memegang tangan kanan korban dan terdakwa I Rian memegang tangan kiri korban dan terdakwa III Danu memaju mundurkan alat kelaminnya di dalam vagina korban beberapa kali sampai alat kelamin terdakwa III Danu mengeluarkan sperma di luar vagina korban.
- Setelah selesai terdakwa III Danu memakai kembali celananya kemudian YUDA langsung membuka celananya lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina korban, sambil tangan kiri YUDA menutup mulut dan sebagian hidung korban, terdakwa III Danu memegang tangan kanan korban dan terdakwa I Rian memegang tangan kiri korban dan YUDA memaju mundurkan alat kelaminnya di dalam vagina korban beberapa kali sampai alat kelamin YUDA mengeluarkan sperma di luar vagina korban.





- Setelah selesai YUDA memakai kembali celananya kemudian giliran SUROSO membuka celananya lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina korban, sambil tangan kiri SUROSO menutup mulut dan sebagian hidung korban, terdakwa III Danu memegang tangan kanan korban dan terdakwa II Rudi memegang tangan kiri korban dan SUROSO memaju mundurkan alat kelaminnya di dalam vagina korban beberapa kali sampai alat kelamin SUROSO mengeluarkan sperma di luar vagina korban.
- Bahwa selama SUROSO menyetubuhi korban, terdakwa I Rian berkata kepada YUDA "Itu hape" kemudian YUDA meraih dengan kedua tangannya benda – benda yang ada di dalam kamar kost korban yaitu 1 (satu) unit telepon genggam merek Nokia warna hitam, 1 (satu) unit telepon genggam merek Xiaomi warna gold, 1 (satu) buah laptop merek Acer warna hitam beserta tas laptop warna hitam, 1 (satu) buah flashdisk 8 Gb warna putih dan 1 (satu) buah flashdisk 8 Gb warna merah lalu YUDA bawa keluar ke rumah kost terdakwa I Rian dan YUDA meletakkan di dalam tas punggung milik terdakwa I Rian.
- Setelah giliran SUROSO selesai, SUROSO memakai kembali celananya kemudian terdakwa I Rian membuka celananya kembali lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina korban, sambil kedua tangan terdakwa I Rian mencekik leher korban sekuat tenaga hingga korban bertambah lemas dan tidak bisa bernafas, terdakwa III Danu memegang tangan kanan korban dengan menggunakan tangan kirinya dan tangan kanan terdakwa III Danu menutup erat mulut korban sedangkan terdakwa II Rudi memegang tangan kiri korban dan terdakwa I Rian memaju mundurkan alat kelaminnya di dalam vagina korban beberapa kali sampai tidak lama kemudian terdakwa I Rian melepaskan cekikannya dari leher korban dan dengan posisi terdakwa I Rian yang masih menyetubuhi korban, terdakwa III Danu dengan kedua tangannya juga mencekik leher korban sampai terdakwa I Rian mengeluarkan sperma di luar vagina korban.
- Setelah terdakwa I Rian selesai, terdakwa I Rian memakai celananya dan dengan kedua tangannya terdakwa melepas 1 (satu) untai kalung emas seberat 5 (lima) gram dengan hiasan liontin huruf F dari leher korban lalu terdakwa I Rian memasukkan ke dalam saku celana sebelah kanan yang terdakwa I Rian pakai.
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa I Rian mengambil kalung korban, terdakwa I Rian, terdakwa II Rudi, terdakwa III Danu dan SUROSO keluar



meninggalkan korban yang sudah tidak bergerak lagi menuju rumah kost terdakwa I Rian yang berada di sebelah kiri kamar kost korban.

- Bahwa terdakwa I Rian yang sudah mengambil kalung korban kemudian menjual kalung tersebut kepada seseorang yang tidak diketahui namanya di daerah Palangkaraya seharga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang uang tersebut terdakwa I Rian berikan kepada SUROSO sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) terdakwa I Rian pergunakan untuk kebutuhan sehari – hari.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 7925 / VER / XI / 2016 tanggal 19 November 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arifya Anggoro Kasih setelah memeriksa keadaan jenazah korban, diperoleh kesimpulan terdapat luka lecet tekan di leher bagian depan disertai memar akibat persentuhan dengan benda tumpul ; terdapat darah di bawah kelopak mata kanan dan kiri ; keluar darah dari lubang hidung sebelah kiri ; terdapat luka lecet pada jari tengah kanan dan kemaluan akibat persentuhan dengan benda tumpul ; terdapat darah keluar dari kemaluan.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut diatas, Fitrihanur Hidayah (korban) adalah perempuan berusia 16 (enam belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 378 / IST / CATPIL-TB / III / 2006 tanggal 17 Maret 2006 yang menerangkan bahwa korban lahir pada tanggal 30 Januari 2000 yang merupakan anak kandung anak kandung pasangan suami istri Muhammad Ridwan dan Sri Rahayu.

Bahwa berdasarkan Pasal (1) angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – undang, usia 16 (enam belas) tahun tersebut adalah masih tergolong anak (belum dewasa).

Perbuatan Terdakwa I **Nadrianus Era als. Rian bin Frans Era** bersama dengan Terdakwa II **Sarnadi als. Rudi bin Riyanto**, Terdakwa III **M. Qomarudin als. Sigit als. Danu bin H. Khatam** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 ayat (5) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** sebagaimana telah diubah dengan **UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan**



Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – undang jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

#### SUBSIDAIR

#### KESATU

Bahwa Terdakwa I **Nadrianus Era als. Rian bin Frans Era** bersama dengan Terdakwa II **Sarnadi als. Rudi bin Riyanto**, Terdakwa III **M. Qomarudin als. Sigit als. Danu bin H. Khatam dan SUROSO als. ROSO bin NARSONO REBIN**, Yuda Agung Saka bin Wito (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 17 November 2016 sekitar Pukul 02.00 wita atau setidak – tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan November tahun 2016 bertempat di dalam rumah kost **Fitrianur Hidayah binti Muhammad Ridwan (korban)** Jl. Transmigrasi Gang Plajau Indah RT 6 Desa Baroqah Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan atau setidak – tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama*, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 November 2016 sekitar Pukul 01.00 Wita, ketika Terdakwa I Nadrianus Era als. Rian bin Frans Era, Terdakwa II M. Qomarudin als. Sigit als. Danu bin H. Khatam, dan terdakwa III Sarnadi als. Rudi bin Riyanto beserta SUROSO als. ROSO bin NARSONO REBIN, Yuda Agung Saka bin Wito, (dilakukan penuntutan terpisah) selesai minum minuman keras, terdakwa I Rian berkata “Ayo ke situ” sambil menunjuk ke arah rumah kost korban Fitrianur Hidayah binti Muhammad Ridwan (korban) dengan tangan kanannya kemudian berkata lagi “Ada cewe di sebelah nunggu”.
- Bahwa Terdakwa I Rian, Terdakwa II Rudi dan Terdakwa III Danu lalu berdiri dan berjalan kaki sampai ke depan pintu rumah kost korban dan Terdakwa I Rian mulai mengetuk pintu beberapa kali akan tetapi tidak dibukakan pintu oleh korban selanjutnya Terdakwa I Rian, Terdakwa II Rudi dan Terdakwa III Danu bersembunyi di balik parabola di depan kontrakan Terdakwa I Rian





dan mengatur rencana yaitu apabila pintu sudah diketuk oleh Terdakwa I Rian dan korban membukakan pintu, maka Terdakwa II Rudi bertugas memegang tangan korban, Terdakwa III Danu menutup mulut korban dan Terdakwa I Rian memeluk tubuh korban dari belakang.

- Setelah Terdakwa I Rian, Terdakwa II Rudi dan Terdakwa III Danu menyusun rencana terhadap korban, Terdakwa I Rian kemudian mulai mengetuk pintu rumah korban lalu Terdakwa I Rian kembali bersembunyi di balik parabola bersama dengan Terdakwa II Rudi dan Terdakwa III Danu hingga tidak lama kemudian korban membuka pintu dan keluar berdiri di atas teras selanjutnya dengan cepat Terdakwa I Rian, Terdakwa II Rudi dan Terdakwa III Danu mendatangi korban dan Terdakwa III Danu langsung menutup mulut korban sambil menarik rambut korban, Terdakwa I Rian memeluk tubuh korban dari belakang sambil mendorong korban masuk ke dalam rumah dan Terdakwa II Rudi memegang kedua tangan korban.
- Setelah tubuh korban dibawa masuk kembali ke dalam rumah, Terdakwa I Rian kemudian menutup pintu lalu menguncinya dari dalam, mematikan lampu depan dan lampu kamar korban dan kembali bersama dengan Terdakwa II Rudi dan Terdakwa III Danu membawa paksa korban masuk ke dalam kamar korban.
- Sesampainya di dalam kamar korban Terdakwa I Rian, Terdakwa II Rudi dan Terdakwa III Danu merebahkan tubuh korban di atas kasur dengan cara tangan kiri dipegang oleh Terdakwa III Danu, tangan kanan dipegang oleh Terdakwa I Rian dan Terdakwa II Rudi menarik kaki korban setelah korban terbaring di kasur, Terdakwa I Rian menarik celana panjang dan celana dalam korban dengan kedua tangan Terdakwa I Rian sampai terlepas seluruhnya dari tubuh korban kemudian Terdakwa I Rian melepas celana panjang dan celana dalam yang dipakai Terdakwa I Rian selanjutnya Terdakwa I Rian mulai memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina korban sambil tangan kiri Terdakwa I Rian menutup mulut dan sebagian hidung korban, Terdakwa II Rudi memegang tangan kanan korban dan Terdakwa III Danu memegang tangan kiri korban dan Terdakwa I Rian memaju mundurkan alat kelaminnya di dalam vagina korban beberapa kali sampai alat kelamin terdakwa I Rian mengeluarkan sperma di luar vagina korban.
- Setelah Terdakwa I Rian selanjutnya memakai celananya lalu keluar ke kost selanjutnya Terdakwa I Rian memanggil SUROSO dan YUDA dengan



mengatakan “Ayo ke sebelah ada cewek” kemudian SUROSO dan YUDA berjalan mengikuti Terdakwa I Rian ke kamar korban dan setelah SUROSO, YUDA, Terdakwa I Rian, Terdakwa II Rudi dan Terdakwa III Danu berada di dalam kamar korban, terdakwa II Rudi kemudian langsung membuka celananya lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina korban, sambil tangan kiri terdakwa II Rudi menutup mulut dan sebagian hidung korban, terdakwa III Danu memegang tangan kanan korban dan terdakwa I Rian memegang tangan kiri korban dan terdakwa II Rudi memaju mundurkan alat kelaminnya di dalam vagina korban beberapa kali sampai alat kelamin terdakwa II Rudi mengeluarkan sperma di luar vagina korban.

- Setelah selesai terdakwa II Rudi memakai kembali celananya kemudian terdakwa III Danu langsung membuka celananya lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina korban, sambil tangan kiri terdakwa III Danu menutup mulut dan sebagian hidung korban, terdakwa III Danu memegang tangan kanan korban dan terdakwa I Rian memegang tangan kiri korban dan terdakwa III Danu memaju mundurkan alat kelaminnya di dalam vagina korban beberapa kali sampai alat kelamin terdakwa III Danu mengeluarkan sperma di luar vagina korban.
- Setelah selesai terdakwa III Danu memakai kembali celananya kemudian YUDA langsung membuka celananya lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina korban, sambil tangan kiri YUDA menutup mulut dan sebagian hidung korban, terdakwa III Danu memegang tangan kanan korban dan terdakwa I Rian memegang tangan kiri korban dan YUDA memaju mundurkan alat kelaminnya di dalam vagina korban beberapa kali sampai alat kelamin YUDA mengeluarkan sperma di luar vagina korban.
- Setelah selesai YUDA memakai kembali celananya kemudian giliran SUROSO membuka celananya lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina korban, sambil tangan kiri SUROSO menutup mulut dan sebagian hidung korban, terdakwa III Danu memegang tangan kanan korban dan terdakwa II Rudi memegang tangan kiri korban dan SUROSO memaju mundurkan alat kelaminnya di dalam vagina korban beberapa kali sampai alat kelamin SUROSO mengeluarkan sperma di luar vagina korban.
- Bahwa selama SUROSO menyetubuhi korban, terdakwa I Rian berkata kepada YUDA “Itu hape” kemudian YUDA meraih dengan kedua tangannya benda – benda yang ada di dalam kamar kost korban yaitu 1 (satu) unit telepon genggam merek Nokia warna hitam, 1 (satu) unit telepon genggam





merek Xiaomi warna gold, 1 (satu) buah laptop merek Acer warna hitam beserta tas laptop warna hitam, 1 (satu) buah flashdisk 8 Gb warna putih dan 1 (satu) buah flashdisk 8 Gb warna merah lalu YUDA bawa keluar ke rumah kost terdakwa I Rian dan YUDA meletakkan di dalam tas punggung milik terdakwa I Rian.

- Setelah giliran SUROSO selesai, SUROSO memakai kembali celananya kemudian terdakwa I Rian membuka celananya kembali lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina korban, sambil kedua tangan terdakwa I Rian mencekik leher korban sekuat tenaga hingga korban bertambah lemas dan tidak bisa bernafas, terdakwa III Danu memegang tangan kanan korban dengan menggunakan tangan kirinya dan tangan kanan terdakwa III Danu menutup erat mulut korban sedangkan terdakwa II Rudi memegang tangan kiri korban dan terdakwa I Rian memaju mundurkan alat kelaminnya di dalam vagina korban beberapa kali sampai tidak lama kemudian terdakwa I Rian melepaskan cekikannya dari leher korban dan dengan posisi terdakwa I Rian yang masih menyetubuhi korban, terdakwa III Danu dengan kedua tangannya juga mencekik leher korban sampai terdakwa I Rian mengeluarkan sperma di luar vagina korban.
- Setelah terdakwa I Rian selesai, terdakwa I Rian memakai celananya dan dengan kedua tangannya terdakwa melepas 1 (satu) untai kalung emas seberat 5 (lima) gram dengan hiasan liontin huruf F dari leher korban lalu terdakwa I Rian memasukkan ke dalam saku celana sebelah kanan yang terdakwa I Rian pakai.
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa I Rian mengambil kalung korban, terdakwa I Rian, terdakwa II Rudi, terdakwa III Danu dan SUROSO keluar meninggalkan korban yang sudah tidak bergerak lagi menuju rumah kost terdakwa I Rian yang berada di sebelah kiri kamar korban.
- Bahwa terdakwa I Rian yang sudah mengambil kalung korban kemudian menjual kalung tersebut kepada seseorang yang tidak diketahui namanya di daerah Palangkaraya seharga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang uang tersebut terdakwa I Rian berikan kepada SUROSO sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) terdakwa I Rian pergunakan untuk kebutuhan sehari – hari.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 7925 / VER / XI / 2016 tanggal 19 November 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arifya



Anggoro Kasih setelah memeriksa keadaan jenazah korban, diperoleh kesimpulan terdapat luka lecet tekan di leher bagian depan disertai memar akibat persentuhan dengan benda tumpul ; terdapat darah di bawah kelopak mata kanan dan kiri ; keluar darah dari lubang hidung sebelah kiri ; terdapat luka lecet pada jari tengah kanan dan kemaluan akibat persentuhan dengan benda tumpul ; terdapat darah keluar dari kemaluan.

- Bahwa pada saat kejadian tersebut diatas, Fitrianur Hidayah (korban) adalah perempuan berusia 16 (enam belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 378 / IST / CATPIL-TB / III / 2006 tanggal 17 Maret 2006 yang menerangkan bahwa korban lahir pada tanggal 30 Januari 2000 yang merupakan anak kandung anak kandung pasangan suami istri Muhammad Ridwan dan Sri Rahayu.

Bahwa berdasarkan Pasal (1) angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – undang, usia 16 (enam belas) tahun tersebut adalah masih tergolong anak (belum dewasa).

Perbuatan Terdakwa I **Nadrianus Era als. Rian bin Frans Era** bersama dengan Terdakwa II **Sarnadi als. Rudi bin Riyanto**, Terdakwa III **M. Qomarudin als. Sigit als. Danu bin H. Khatam** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** sebagaimana telah diubah dengan **UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** sebagaimana telah diubah dengan **UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – undang.**

**D A N**

**K E D U A**

Bahwa Terdakwa I **Nadrianus Era als. Rian bin Frans Era** bersama dengan Terdakwa II **Sarnadi als. Rudi bin Riyanto**, Terdakwa III **M. Qomarudin als. Sigit als. Danu bin H. Khatam** dan **SUROSO als. ROSO bin NARSONO REBIN, Yuda Agung Saka bin Wito** (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 17 November 2016 sekitar Pukul 02.00 wita atau



setidak – tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan November tahun 2016 bertempat di dalam rumah kost **Fitrianur Hidayah binti Muhammad Ridwan (korban)** Jl. Transmigrasi Gang Plajau Indah RT 6 Desa Baroqah Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan atau setidak – tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 November 2016 sekitar Pukul 01.00 Wita, ketika Terdakwa I Nadrianus Era als. Rian bin Frans Era, Terdakwa II M. Qomarudin als. Sigit als. Danu bin H. Khatam, dan terdakwa III Sarnadi als. Rudi bin Riyanto beserta SUROSO als. ROSO bin NARSONO REBIN, Yuda Agung Saka bin Wito, (dilakukan penuntutan terpisah) selesai minum minuman keras, terdakwa I Rian berkata “Ayo ke situ” sambil menunjuk ke arah rumah kost korban Fitrianur Hidayah binti Muhammad Ridwan (korban) dengan tangan kanannya kemudian berkata lagi “Ada cewe di sebelah nunggu”.
- Bahwa Terdakwa I Rian, Terdakwa II Rudi dan Terdakwa III Danu lalu berdiri dan berjalan kaki sampai ke depan pintu rumah kost korban dan Terdakwa I Rian mulai mengetuk pintu beberapa kali akan tetapi tidak dibukakan pintu oleh korban selanjutnya Terdakwa I Rian, Terdakwa II Rudi dan Terdakwa III Danu bersembunyi di balik parabola di depan kontrakan Terdakwa I Rian dan mengatur rencana yaitu apabila pintu sudah diketuk oleh Terdakwa I Rian dan korban membukakan pintu, maka Terdakwa II Rudi bertugas memegang tangan korban, Terdakwa III Danu menutup mulut korban dan Terdakwa I Rian memeluk tubuh korban dari belakang.
- Setelah Terdakwa I Rian, Terdakwa II Rudi dan Terdakwa III Danu menyusun rencana terhadap korban, Terdakwa I Rian kemudian mulai mengetuk pintu rumah korban lalu Terdakwa I Rian kembali bersembunyi di balik parabola bersama dengan Terdakwa II Rudi dan Terdakwa III Danu hingga tidak lama kemudian korban membuka pintu dan keluar berdiri di atas teras selanjutnya dengan cepat Terdakwa I Rian, Terdakwa II Rudi dan Terdakwa III Danu mendatangi korban dan Terdakwa III Danu langsung menutup mulut korban sambil menarik rambut korban, Terdakwa I Rian





memeluk tubuh korban dari belakang sambil mendorong korban masuk ke dalam rumah dan Terdakwa II Rudi memegang kedua tangan korban.

- Setelah tubuh korban dibawa masuk kembali ke dalam rumah, Terdakwa I Rian kemudian menutup pintu lalu menguncinya dari dalam, mematikan lampu depan dan lampu kamar korban dan kembali bersama dengan Terdakwa II Rudi dan Terdakwa III Danu membawa paksa korban masuk ke dalam kamar korban.
- Sesampainya di dalam kamar korban Terdakwa I Rian, Terdakwa II Rudi dan Terdakwa III Danu merebahkan tubuh korban diatas kasur dengan cara tangan kiri dipegang oleh Terdakwa III Danu, tangan kanan dipegang oleh Terdakwa I Rian dan Terdakwa II Rudi menarik kaki korban setelah korban terbaring di kasur, Terdakwa I Rian menarik celana panjang dan celana dalam korban dengan kedua tangan Terdakwa I Rian sampai terlepas seluruhnya dari tubuh korban kemudian Terdakwa I Rian melepas celana panjang dan celana dalam yang dipakai Terdakwa I Rian selanjutnya Terdakwa I Rian mulai memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina korban sambil tangan kiri Terdakwa I Rian menutup mulut dan sebagian hidung korban, Terdakwa II Rudi memegang tangan kanan korban dan Terdakwa III Danu memegang tangan kiri korban dan Terdakwa I Rian memaju mundurkan alat kelaminnya di dalam vagina korban beberapa kali sampai alat kelamin terdakwa I Rian mengeluarkan sperma di luar vagina korban.
- Setelah Terdakwa I Rian selanjutnya memakai celananya lalu keluar ke kost selanjutnya Terdakwa I Rian memanggil SUROSO dan YUDA dengan mengatakan "Ayo ke sebelah ada cewek" kemudian SUROSO dan YUDA berjalan mengikuti Terdakwa I Rian ke kamar korban dan setelah SUROSO, YUDA, Terdakwa I Rian, Terdakwa II Rudi dan Terdakwa III Danu berada di dalam kamar korban, terdakwa II Rudi kemudian langsung membuka celananya lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina korban, sambil tangan kiri terdakwa II Rudi menutup mulut dan sebagian hidung korban, terdakwa III Danu memegang tangan kanan korban dan terdakwa I Rian memegang tangan kiri korban dan terdakwa II Rudi memaju mundurkan alat kelaminnya di dalam vagina korban beberapa kali sampai alat kelamin terdakwa II Rudi mengeluarkan sperma di luar vagina korban.
- Setelah selesai terdakwa II Rudi memakai kembali celananya kemudian terdakwa III Danu langsung membuka celananya lalu memasukkan alat

Halaman 16 dari 56 halaman, Putusan Nomor 50/PID.SUS/2017/PT.BJM



kelaminnya ke dalam vagina korban, sambil tangan kiri terdakwa III Danu menutup mulut dan sebagian hidung korban, terdakwa III Danu memegang tangan kanan korban dan terdakwa I Rian memegang tangan kiri korban dan terdakwa III Danu memaju mundurkan alat kelaminnya di dalam vagina korban beberapa kali sampai alat kelamin terdakwa III Danu mengeluarkan sperma di luar vagina korban.

- Setelah selesai terdakwa III Danu memakai kembali celananya kemudian YUDA langsung membuka celananya lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina korban, sambil tangan kiri YUDA menutup mulut dan sebagian hidung korban, terdakwa III Danu memegang tangan kanan korban dan terdakwa I Rian memegang tangan kiri korban dan YUDA memaju mundurkan alat kelaminnya di dalam vagina korban beberapa kali sampai alat kelamin YUDA mengeluarkan sperma di luar vagina korban.
- Setelah selesai YUDA memakai kembali celananya kemudian giliran SUROSO membuka celananya lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina korban, sambil tangan kiri SUROSO menutup mulut dan sebagian hidung korban, terdakwa III Danu memegang tangan kanan korban dan terdakwa II Rudi memegang tangan kiri korban dan SUROSO memaju mundurkan alat kelaminnya di dalam vagina korban beberapa kali sampai alat kelamin SUROSO mengeluarkan sperma di luar vagina korban.
- Bahwa selama SUROSO menyetubuhi korban, terdakwa I Rian berkata kepada YUDA "Itu hape" kemudian YUDA meraih dengan kedua tangannya benda – benda yang ada di dalam kamar kost korban yaitu 1 (satu) unit telepon genggam merek Nokia warna hitam, 1 (satu) unit telepon genggam merek Xiaomi warna gold, 1 (satu) buah laptop merek Acer warna hitam beserta tas laptop warna hitam, 1 (satu) buah flashdisk 8 Gb warna putih dan 1 (satu) buah flashdisk 8 Gb warna merah lalu YUDA bawa keluar ke rumah kost terdakwa I Rian dan YUDA meletakkan di dalam tas punggung milik terdakwa I Rian.
- Setelah giliran SUROSO selesai, SUROSO memakai kembali celananya kemudian terdakwa I Rian membuka celananya kembali lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina korban, sambil kedua tangan terdakwa I Rian mencekik leher korban sekuat tenaga hingga korban bertambah lemas dan tidak bisa bernafas, terdakwa III Danu memegang tangan kanan korban dengan menggunakan tangan kirinya dan tangan kanan terdakwa III Danu menutup erat mulut korban sedangkan terdakwa II Rudi memegang tangan





kiri korban dan terdakwa I Rian memaju mundurkan alat kelaminnya di dalam vagina korban beberapa kali sampai tidak lama kemudian terdakwa I Rian melepaskan cekikannya dari leher korban dan dengan posisi terdakwa I Rian yang masih menyetubuhi korban, terdakwa III Danu dengan kedua tangannya juga mencekik leher korban sampai terdakwa I Rian mengeluarkan sperma di luar vagina korban.

- Setelah terdakwa I Rian selesai, terdakwa I Rian memakai celananya dan dengan kedua tangannya terdakwa melepas 1 (satu) untai kalung emas seberat 5 (lima) gram dengan hiasan liontin huruf F dari leher korban lalu terdakwa I Rian memasukkan ke dalam saku celana sebelah kanan yang terdakwa I Rian pakai.
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa I Rian mengambil kalung korban, terdakwa I Rian, terdakwa II Rudi, terdakwa III Danu dan SUROSO keluar meninggalkan korban yang sudah tidak bergerak lagi menuju rumah kost terdakwa I Rian yang berada di sebelah kiri kamar kost korban.
- Bahwa terdakwa I Rian yang sudah mengambil kalung korban kemudian menjual kalung tersebut kepada seseorang yang tidak diketahui namanya di daerah Palangkaraya seharga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang uang tersebut terdakwa I Rian berikan kepada SUROSO sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) terdakwa I Rian pergunakan untuk kebutuhan sehari – hari.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 7925 / VER / XI / 2016 tanggal 19 November 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arifya Anggoro Kasih setelah memeriksa keadaan jenazah korban, diperoleh kesimpulan terdapat luka lecet tekan di leher bagian depan disertai memar akibat persentuhan dengan benda tumpul ; terdapat darah di bawah kelopak mata kanan dan kiri ; keluar darah dari lubang hidung sebelah kiri ; terdapat luka lecet pada jari tengah kanan dan kemaluan akibat persentuhan dengan benda tumpul ; terdapat darah keluar dari kemaluan.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut diatas, Fitrihanur Hidayah (korban) adalah perempuan berusia 16 (enam belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 378 / IST / CATPIL-TB / III / 2006 tanggal 17 Maret 2006 yang menerangkan bahwa korban lahir pada tanggal 30 Januari 2000 yang merupakan anak kandung anak kandung pasangan suami istri Muhammad Ridwan dan Sri Rahayu.



- Bahwa berdasarkan Pasal (1) angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – undang, usia 16 (enam belas) tahun tersebut adalah masih tergolong anak (belum dewasa).

Perbuatan Terdakwa I **Nadrianus Era als. Rian bin Frans Era** bersama dengan Terdakwa II **Sarnadi als. Rudi bin Riyanto**, Terdakwa III **M. Qomarudin als. Sigit als. Danu bin H. Khatam** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**.

#### LEBIH SUBSIDAIR

##### KESATU

Bahwa Terdakwa I **Nadrianus Era als. Rian bin Frans Era** bersama dengan Terdakwa II **Sarnadi als. Rudi bin Riyanto**, Terdakwa III **M. Qomarudin als. Sigit als. Danu bin H. Khatam** dan SUROSO als. ROSO bin NARSONO REBIN, Yuda Agung Saka bin Wito (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 17 November 2016 sekitar Pukul 02.00 wita atau setidak – tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan November tahun 2016 bertempat di dalam rumah kost **Fitrianur Hidayah binti Muhammad Ridwan (korban)** Jl. Transmigrasi Gang Plajau Indah RT 6 Desa Baroqah Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan atau setidak – tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yang atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama*, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 November 2016 sekitar Pukul 01.00 Wita, ketika Terdakwa I **Nadrianus Era als. Rian bin Frans Era**, Terdakwa II **M. Qomarudin als. Sigit als. Danu bin H. Khatam**, dan terdakwa III **Sarnadi als. Rudi bin Riyanto** beserta SUROSO als. ROSO bin NARSONO REBIN, Yuda Agung Saka bin Wito, (dilakukan penuntutan



terpisah) selesai minum minuman keras, terdakwa I berkata “Ayo ke situ” sambil menunjuk ke arah rumah kost korban Fitrihanur Hidayah binti Muhammad Ridwan (korban) dengan tangan kanannya kemudian berkata lagi “Ada cewe di sebelah nunggu”.

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III lalu berdiri dan berjalan kaki sampai ke depan pintu rumah kost korban dan Terdakwa I mulai mengetuk pintu beberapa kali akan tetapi tidak dibukakan pintu oleh korban selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bersembunyi di balik parabola di depan kontrakan Terdakwa I dan mengatur rencana yaitu apabila pintu sudah diketuk oleh Terdakwa I dan korban membukakan pintu, maka Terdakwa II bertugas memegang tangan korban, Terdakwa III menutup mulut korban dan Terdakwa I memeluk tubuh korban dari belakang.
- Setelah Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III menyusun rencana terhadap korban, Terdakwa I kemudian mulai mengetuk pintu rumah korban lalu Terdakwa I kembali bersembunyi di balik parabola bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III hingga tidak lama kemudian korban membuka pintu dan keluar berdiri diatas teras selanjutnya dengan cepat Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mendatangi korban dan Terdakwa III langsung menutup mulut korban sambil menarik rambut korban, Terdakwa I memeluk tubuh korban dari belakang sambil mendorong korban masuk ke dalam rumah dan Terdakwa II memegang kedua tangan korban.
- Setelah tubuh korban dibawa masuk kembali ke dalam rumah, Terdakwa I kemudian menutup pintu lalu menguncinya dari dalam, mematikan lampu depan dan lampu kamar korban dan kembali bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III membawa paksa korban masuk ke dalam kamar korban.
- Sesampainya di dalam kamar korban Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III merebahkan tubuh korban diatas kasur dengan cara tangan kiri dipegang oleh Terdakwa III, tangan kanan dipegang oleh Terdakwa I dan Terdakwa II menarik kaki korban setelah korban terbaring di kasur, Terdakwa I menarik celana panjang dan celana dalam korban dengan kedua tangan Terdakwa I sampai terlepas seluruhnya dari tubuh korban kemudian Terdakwa I melepas celana panjang dan celana dalam yang dipakai Terdakwa I selanjutnya Terdakwa I mulai memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina korban sambil tangan kiri Terdakwa I menutup mulut dan sebagian hidung korban, Terdakwa II memegang tangan kanan korban dan Terdakwa III memegang tangan kiri korban dan Terdakwa I memaju mundurkan alat kelaminnya di





dalam vagina korban beberapa kali sampai alat kelamin terdakwa I mengeluarkan sperma di luar vagina korban.

- Setelah Terdakwa I selanjutnya memakai celananya lalu keluar ke kost selanjutnya Terdakwa I memanggil SUROSO dan YUDA dengan mengatakan “Ayo ke sebelah ada cewek” kemudian SUROSO dan YUDA berjalan mengikuti Terdakwa I ke kamar korban dan setelah SUROSO, YUDA, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III berada di dalam kamar korban, terdakwa II kemudian langsung membuka celananya lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina korban, sambil tangan kiri terdakwa II menutup mulut dan sebagian hidung korban, terdakwa III memegang tangan kanan korban dan terdakwa I memegang tangan kiri korban dan terdakwa II memaju mundurkan alat kelaminnya di dalam vagina korban beberapa kali sampai alat kelamin terdakwa II mengeluarkan sperma di luar vagina korban.
- Setelah selesai terdakwa II memakai kembali celananya kemudian terdakwa III langsung membuka celananya lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina korban, sambil tangan kiri terdakwa III menutup mulut dan sebagian hidung korban, terdakwa III memegang tangan kanan korban dan terdakwa I memegang tangan kiri korban dan terdakwa III memaju mundurkan alat kelaminnya di dalam vagina korban beberapa kali sampai alat kelamin terdakwa III mengeluarkan sperma di luar vagina korban.
- Setelah selesai terdakwa III memakai kembali celananya kemudian YUDA langsung membuka celananya lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina korban, sambil tangan kiri YUDA menutup mulut dan sebagian hidung korban, terdakwa III memegang tangan kanan korban dan terdakwa I memegang tangan kiri korban dan YUDA memaju mundurkan alat kelaminnya di dalam vagina korban beberapa kali sampai alat kelamin YUDA mengeluarkan sperma di luar vagina korban.
- Setelah selesai YUDA memakai kembali celananya kemudian giliran SUROSO membuka celananya lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina korban, sambil tangan kiri SUROSO menutup mulut dan sebagian hidung korban, terdakwa III memegang tangan kanan korban dan terdakwa II memegang tangan kiri korban dan SUROSO memaju mundurkan alat kelaminnya di dalam vagina korban beberapa kali sampai alat kelamin SUROSO mengeluarkan sperma di luar vagina korban.



- Bahwa selama SUROSO menyetubuhi korban, terdakwa I berkata kepada YUDA "Itu hape" kemudian YUDA meraih dengan kedua tangannya benda – benda yang ada di dalam kamar kost korban yaitu 1 (satu) unit telepon genggam merek Nokia warna hitam, 1 (satu) unit telepon genggam merek Xiaomi warna gold, 1 (satu) buah laptop merek Acer warna hitam beserta tas laptop warna hitam, 1 (satu) buah flashdisk 8 Gb warna putih dan 1 (satu) buah flashdisk 8 Gb warna merah lalu YUDA bawa keluar ke rumah kost terdakwa I dan YUDA meletakkan di dalam tas punggung milik terdakwa I.
- Setelah giliran SUROSO selesai, SUROSO memakai kembali celananya kemudian terdakwa I membuka celananya kembali lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina korban, sambil kedua tangan terdakwa I mencekik leher korban sekuat tenaga hingga korban bertambah lemas dan tidak bisa bernafas, terdakwa III memegang tangan kanan korban dengan menggunakan tangan kirinya dan tangan kanan terdakwa III menutup erat mulut korban sedangkan terdakwa II memegang tangan kiri korban dan terdakwa I memaju mundurkan alat kelaminnya di dalam vagina korban beberapa kali sampai tidak lama kemudian terdakwa I melepaskan cekikannya dari leher korban dan dengan posisi terdakwa I yang masih menyetubuhi korban, terdakwa III dengan kedua tangannya juga mencekik leher korban sampai terdakwa I mengeluarkan sperma di luar vagina korban.
- Setelah terdakwa I selesai, terdakwa I memakai celananya dan dengan kedua tangannya terdakwa melepas 1 (satu) untai kalung emas seberat 5 (lima) gram dengan hiasan liontin huruf F dari leher korban lalu terdakwa I memasukkan ke dalam saku celana sebelah kanan yang terdakwa I pakai.
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa I mengambil kalung korban, terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan SUROSO keluar meninggalkan korban yang sudah tidak bergerak lagi menuju rumah kost terdakwa I yang berada di sebelah kiri kamar kost korban.
- Bahwa terdakwa I yang sudah mengambil kalung korban kemudian menjual kalung tersebut kepada seseorang yang tidak diketahui namanya di daerah Palangkaraya seharga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang uang tersebut terdakwa I berikan kepada SUROSO sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) terdakwa I pergunakan untuk kebutuhan sehari – hari.





- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 7925 / VER / XI / 2016 tanggal 19 November 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arifya Anggoro Kasih setelah memeriksa keadaan jenazah korban, diperoleh kesimpulan terdapat luka lecet tekan di leher bagian depan disertai memar akibat persentuhan dengan benda tumpul ; terdapat darah di bawah kelopak mata kanan dan kiri ; keluar darah dari lubang hidung sebelah kiri ; terdapat luka lecet pada jari tengah kanan dan kemaluan akibat persentuhan dengan benda tumpul ; terdapat darah keluar dari kemaluan.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut diatas, Fitrihanur Hidayah (korban) adalah perempuan berusia 16 (enam belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 378 / IST / CATPIL-TB / III / 2006 tanggal 17 Maret 2006 yang menerangkan bahwa korban lahir pada tanggal 30 Januari 2000 yang merupakan anak kandung anak kandung pasangan suami istri Muhammad Ridwan dan Sri Rahayu.
- Bahwa berdasarkan Pasal (1) angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – undang, usia 16 (enam belas) tahun tersebut adalah masih tergolong anak (belum dewasa).

Perbuatan Terdakwa I **Nadrianus Era als. Rian bin Frans Era** bersama dengan Terdakwa II **Sarnadi als. Rudi bin Riyanto**, Terdakwa III **M. Qomarudin als. Sigit als. Danu bin H. Khatam** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** sebagaimana telah diubah dengan **UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** sebagaimana telah diubah dengan **UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** menjadi Undang – undang.

**DAN**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa I **Nadrianus Era als. Rian bin Frans Era** bersama dengan Terdakwa II **Sarnadi als. Rudi bin Riyanto**, Terdakwa III **M.**



**Qomarudin als. Sigit als. Danu bin H. Khatam dan SUROSO als. ROSO bin NARSONO REBIN, Yuda Agung Saka bin Wito** (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 17 November 2016 sekitar Pukul 02.00 wita atau setidak – tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan November tahun 2016 bertempat di dalam rumah kost **Fitrianur Hidayah binti Muhammad Ridwan (korban)** Jl. Transmigrasi Gang Plajau Indah RT 6 Desa Baroqah Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan atau setidak – tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja merampas nyawa orang lain*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 November 2016 sekitar Pukul 01.00 Wita, ketika Terdakwa I Nadrianus Era als. Rian bin Frans Era, Terdakwa II M. Qomarudin als. Sigit als. Danu bin H. Khatam, dan terdakwa III Sarnadi als. Rudi bin Riyanto beserta SUROSO als. ROSO bin NARSONO REBIN, Yuda Agung Saka bin Wito, (dilakukan penuntutan terpisah) selesai minum minuman keras, terdakwa I berkata “Ayo ke situ” sambil menunjuk ke arah rumah kost korban Fitrianur Hidayah binti Muhammad Ridwan (korban) dengan tangan kanannya kemudian berkata lagi “Ada cewe di sebelah nunggu”.
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III lalu berdiri dan berjalan kaki sampai ke depan pintu rumah kost korban dan Terdakwa I mulai mengetuk pintu beberapa kali akan tetapi tidak dibukakan pintu oleh korban selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bersembunyi di balik parabola di depan kontrakan Terdakwa I dan mengatur rencana yaitu apabila pintu sudah diketuk oleh Terdakwa I dan korban membukakan pintu, maka Terdakwa II bertugas memegang tangan korban, Terdakwa III menutup mulut korban dan Terdakwa I memeluk tubuh korban dari belakang.
- Setelah Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III menyusun rencana terhadap korban, Terdakwa I kemudian mulai mengetuk pintu rumah korban lalu Terdakwa I kembali bersembunyi di balik parabola bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III hingga tidak lama kemudian korban membuka pintu dan keluar berdiri diatas teras selanjutnya dengan cepat Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mendatangi korban dan Terdakwa III langsung menutup mulut korban sambil menarik rambut korban, Terdakwa I memeluk



tubuh korban dari belakang sambil mendorong korban masuk ke dalam rumah dan Terdakwa II memegang kedua tangan korban.

- Setelah tubuh korban dibawa masuk kembali ke dalam rumah, Terdakwa I kemudian menutup pintu lalu menguncinya dari dalam, mematikan lampu depan dan lampu kamar korban dan kembali bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III membawa paksa korban masuk ke dalam kamar korban.
- Sesampainya di dalam kamar korban Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III merebahkan tubuh korban diatas kasur dengan cara tangan kiri dipegang oleh Terdakwa III, tangan kanan dipegang oleh Terdakwa I dan Terdakwa II menarik kaki korban setelah korban terbaring di kasur, Terdakwa I menarik celana panjang dan celana dalam korban dengan kedua tangan Terdakwa I sampai terlepas seluruhnya dari tubuh korban kemudian Terdakwa I melepas celana panjang dan celana dalam yang dipakai Terdakwa I selanjutnya Terdakwa I mulai memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina korban sambil tangan kiri Terdakwa I menutup mulut dan sebagian hidung korban, Terdakwa II memegang tangan kanan korban dan Terdakwa III memegang tangan kiri korban dan Terdakwa I memaju mundurkan alat kelaminnya di dalam vagina korban beberapa kali sampai alat kelamin terdakwa I mengeluarkan sperma di luar vagina korban.
- Setelah Terdakwa I selanjutnya memakai celananya lalu keluar ke kost selanjutnya Terdakwa I memanggil SUROSO dan YUDA dengan mengatakan "Ayo ke sebelah ada cewek" kemudian SUROSO dan YUDA berjalan mengikuti Terdakwa I ke kamar korban dan setelah SUROSO, YUDA, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III berada di dalam kamar korban, terdakwa II kemudian langsung membuka celananya lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina korban, sambil tangan kiri terdakwa II menutup mulut dan sebagian hidung korban, terdakwa III memegang tangan kanan korban dan terdakwa I memegang tangan kiri korban dan terdakwa II memaju mundurkan alat kelaminnya di dalam vagina korban beberapa kali sampai alat kelamin terdakwa II mengeluarkan sperma di luar vagina korban.
- Setelah selesai terdakwa II memakai kembali celananya kemudian terdakwa III langsung membuka celananya lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina korban, sambil tangan kiri terdakwa III menutup mulut dan sebagian hidung korban, terdakwa III memegang tangan kanan korban dan terdakwa I memegang tangan kiri korban dan terdakwa III memaju

Halaman 25 dari 56 halaman, Putusan Nomor 50/PID.SUS/2017/PT.BJM





mundurkan alat kelaminnya di dalam vagina korban beberapa kali sampai alat kelamin terdakwa III mengeluarkan sperma di luar vagina korban.

- Setelah selesai terdakwa III memakai kembali celananya kemudian YUDA langsung membuka celananya lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina korban, sambil tangan kiri YUDA menutup mulut dan sebagian hidung korban, terdakwa III memegang tangan kanan korban dan terdakwa I memegang tangan kiri korban dan YUDA memaju mundurkan alat kelaminnya di dalam vagina korban beberapa kali sampai alat kelamin YUDA mengeluarkan sperma di luar vagina korban.
- Setelah selesai YUDA memakai kembali celananya kemudian giliran SUROSO membuka celananya lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina korban, sambil tangan kiri SUROSO menutup mulut dan sebagian hidung korban, terdakwa III memegang tangan kanan korban dan terdakwa II memegang tangan kiri korban dan SUROSO memaju mundurkan alat kelaminnya di dalam vagina korban beberapa kali sampai alat kelamin SUROSO mengeluarkan sperma di luar vagina korban.
- Bahwa selama SUROSO menyetubuhi korban, terdakwa I berkata kepada YUDA "itu hape" kemudian YUDA meraih dengan kedua tangannya benda – benda yang ada di dalam kamar kost korban yaitu 1 (satu) unit telepon genggam merek Nokia warna hitam, 1 (satu) unit telepon genggam merek Xiaomi warna gold, 1 (satu) buah laptop merek Acer warna hitam beserta tas laptop warna hitam, 1 (satu) buah flashdisk 8 Gb warna putih dan 1 (satu) buah flashdisk 8 Gb warna merah lalu YUDA bawa keluar ke rumah kost terdakwa I dan YUDA meletakkan di dalam tas punggung milik terdakwa I.
- Setelah giliran SUROSO selesai, SUROSO memakai kembali celananya kemudian terdakwa I membuka celananya kembali lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina korban, sambil kedua tangan terdakwa I mencekik leher korban sekuat tenaga hingga korban bertambah lemas dan tidak bisa bernafas, terdakwa III memegang tangan kanan korban dengan menggunakan tangan kirinya dan tangan kanan terdakwa III menutup erat mulut korban sedangkan terdakwa II memegang tangan kiri korban dan terdakwa I memaju mundurkan alat kelaminnya di dalam vagina korban beberapa kali sampai tidak lama kemudian terdakwa I melepaskan cekikannya dari leher korban dan dengan posisi terdakwa I yang masih menyetubuhi korban, terdakwa III dengan kedua tangannya juga mencekik leher korban sampai terdakwa I mengeluarkan sperma di luar vagina korban.

Halaman 26 dari 56 halaman, Putusan Nomor 50/PID.SUS/2017/PT.BJM



- Setelah terdakwa I selesai, terdakwa I memakai celananya dan dengan kedua tangannya terdakwa melepas 1 (satu) untai kalung emas seberat 5 (lima) gram dengan hiasan liontin huruf F dari leher korban lalu terdakwa I memasukkan ke dalam saku celana sebelah kanan yang terdakwa I pakai.
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa I mengambil kalung korban, terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan SUROSO keluar meninggalkan korban yang sudah tidak bergerak lagi menuju rumah kost terdakwa I yang berada di sebelah kiri kamar kost korban.
- Bahwa terdakwa I yang sudah mengambil kalung korban kemudian menjual kalung tersebut kepada seseorang yang tidak diketahui namanya di daerah Palangkaraya seharga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang uang tersebut terdakwa I berikan kepada SUROSO sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) terdakwa I pergunakan untuk kebutuhan sehari – hari.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 7925 / VER / XI / 2016 tanggal 19 November 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arifya Anggoro Kasih setelah memeriksa keadaan jenazah korban, diperoleh kesimpulan terdapat luka lecet tekan di leher bagian depan disertai memar akibat persentuhan dengan benda tumpul ; terdapat darah di bawah kelopak mata kanan dan kiri ; keluar darah dari lubang hidung sebelah kiri ; terdapat luka lecet pada jari tengah kanan dan kemaluan akibat persentuhan dengan benda tumpul ; terdapat darah keluar dari kemaluan.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut diatas, Fitrihanur Hidayah (korban) adalah perempuan berusia 16 (enam belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 378 / IST / CATPIL-TB / III / 2006 tanggal 17 Maret 2006 yang menerangkan bahwa korban lahir pada tanggal 30 Januari 2000 yang merupakan anak kandung anak kandung pasangan suami istri Muhammad Ridwan dan Sri Rahayu.

Bahwa berdasarkan Pasal (1) angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – undang, usia 16 (enam belas) tahun tersebut adalah masih tergolong anak (belum dewasa).





Perbuatan Terdakwa I **Nadrianus Era als. Rian bin Frans Era** bersama dengan Terdakwa II **Sarnadi als. Rudi bin Riyanto**, Terdakwa III **M. Qomarudin als. Sigit als. Danu bin H. Khatam** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**.

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Tuntutan (*requisitoir*) dengan Nomor Register Perkara : PDM-31/Euh.2/BTL/02/2017, tertanggal 5 Juli 2017, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **NADRIANUS ERA als. RIAN bin FRANS ERA**, Terdakwa II **SARNADI als. RUDI bin BIYANTO** dan Terdakwa III **MUHAMMAD QOMARUDIN als. DANU als. SUGIT bin H. KHATAM** bersalah melakukan tindak pidana secara bersama – sama melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya ataupun dengan orang lain yang mengakibatkan anak korban meninggal dunia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 ayat (5) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** sebagaimana telah diubah dengan **UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** sebagaimana telah diubah dengan **UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – undang jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP** dalam dakwaan primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **NADRIANUS ERA als. RIAN bin FRANS ERA**, Terdakwa II **SARNADI als. RUDI bin BIYANTO** dan Terdakwa III **MUHAMMAD QOMARUDIN als. DANU als. SUGIT bin H. KHATAM** masing – masing berupa pidana penjara **seumur hidup** dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp 1.000.000.000,00** (satu milyar rupiah) subsidair **6 (enam)** bulan kurungan ditambah dengan dikenai tindakan berupa **kebiri kimia** ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit telepon genggam merek Nokia warna hitam
  - 1 (satu) unit telepon genggam merek Xiaomi warna gold



- 1 (satu) buah laptop merek Acer warna hitam beserta tas laptop warna hitam
- 1 (satu) buah flashdisk 8 Gb warna putih
- 1 (satu) buah flashdisk 8 Gb warna merah
- 1 (satu) kunci kost dan kunci kontak motor korban
- 1 (satu) lembar baju tidur lengan pendek warna putih ungu motif boneka
- 1 (satu) lembar celana training panjang warna abu – abu
- 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda
- 1 (satu) potong kasur berwarna merah milik korban
- 1 (satu) lembar selimut warna merah milik korban

**Dikembalikan kepada Muhammad Ridwan** (ayah kandung korban).

- Uang tunai sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) buah dompet merek Levi's warna coklat

**Dikembalikan kepada Nadrianus Era als. Rian bin Frans Era.**

4. Menetapkan agar masing – masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp2.500,00** (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tanggal 26 Juli 2017 dan Penuntut Umum tanggal 28 Juli 2017 terhadap putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 52/Pid.Sus/2017/PN Bln., tanggal 21 Juli 2017, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori banding tanggal 7 Agustus 2017 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 52/Pid.Sus/2017/PN Bln., tanggal 21 Juli 2017, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Putusan Majelis Hakim tersebut tidak mengabulkan Tuntutan Penuntut Umum dalam hal :
  - a. Penjatuhan pidana denda sebesar **Rp 1.000.000.000,00** (satu milyar rupiah) subsidair **6 (enam)** bulan kurungan
  - b. Penambahan dengan dikenai tindakan berupa **kebiri kimia**



yang dimohonkan oleh Penuntut Umum karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 67 KUHP.

Dalam hal tersebut Penuntut Umum berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Penuntut Umum berpendapat para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam **Pasal 81 ayat (5) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** sebagaimana telah diubah dengan **UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** sebagaimana telah diubah dengan **UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – undang jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP** yang kemudian Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut sependapat dengan pasal tersebut dan menjatuhkan pidana berdasarkan pasal tersebut.
2. Bahwa **Pasal 81 ayat (5) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** sebagaimana telah diubah dengan **UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** sebagaimana telah diubah dengan **UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – undang** yang menjadi pasal pokok dalam perkara ini merupakan aturan yang bersifat *lex specialis* karena mengkhususkan penanganan pada korban yang masih berusia anak – anak (dibawah 18 tahun) sesuai pengertian anak dalam Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak dan perubahannya.
3. Bahwa berdasarkan teori hukum yang menyangkut *lex specialis* tersebut, terdapat satu teori hukum yaitu asas *lex specialis derogat legi generalis* yang mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum. Sehingga disini yang menjadi *legi generalis* adalah KUHP yang di dalamnya terdapat ketentuan Pasal 67 sebagaimana yang dipertimbangkan Majelis Hakim dalam putusannya dalam perkara ini.
4. Bahwa sebagai *lex generalis*, **Pasal 81 ayat (5) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** sebagaimana telah diubah dengan **UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** sebagaimana telah diubah dengan **UU No. 17 tahun**





**2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – undang** mengandung pengaturan sebagai berikut sebagai ancaman pidananya :

“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan / atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun” ;

Ditambah dengan pidana denda yang sudah ada dalam pengaturannya di Pasal 81 ayat (1) yang berbunyi :

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)”

Kemudian dalam Pasal 81 ayat (7) ditentukan bahwa hukuman yang dijatuhkan dapat ditambah dengan tindakan sebagai berikut :

“Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik”

5. Bahwa frase “dan denda” yang ada pada rumusan Pasal 81 ayat (1) tersebut diatas mengandung pengertian yaitu penjatuhan pidana badan harus dibarengi dengan penjatuhan pidana denda. Pidana badan yang dimaksud disini adalah pidana badan berupa penjara seumur hidup sebagaimana yang diatur dalam Pasal 81 ayat (5). Menurut frase “dan denda” tersebut tidak dapat ditafsirkan selain pidana penjara seumur hidup harus disertai pula dengan pidana denda.

Pertanyaan yang timbul adalah apakah pidana denda dapat berlaku efektif terhadap seorang yang dijatuhi pidana seumur hidup?

Berdasarkan PP No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan jo. PP No. 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas PP No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan jo. PP No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat





dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat telah diatur bahwa terdakwa yang dijatuhi pidana seumur hidup dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, dapat memperoleh remisi melalui Keputusan Presiden apabila pengajuan remisinya dikabulkan. Syaratnya adalah terpidana sudah menjalani pidananya selama 5 (lima) tahun berturut – turut, berkelakuan baik dan beberapa syarat lainnya. Apabila kemudian terpidana tersebut memperoleh remisi, maka pidana seumur hidup yang dijatuhkan padanya berubah menjadi pidana dalam waktu tertentu dengan lama sisa pidana yang harus dijalani paling lama 15 (lima belas) tahun. Setelah terpidana seumur hidup memperoleh remisi tersebut, maka terpidana tersebut bisa mendapatkan beberapa remisi lagi berkali sampai terpidana tersebut selesai menjalani sisa hukumannya.

Oleh karena itu setelah terpidana seumur hidup mendapatkan remisi dan pidananya berubah menjadi pidana dalam waktu tertentu, maka pidana denda dapat berlaku atas terpidana dalam waktu tertentu tersebut. Apabila undang – undang melarang untuk memberikan remisi terhadap terpidana seumur hidup, maka frase “dan denda” dalam Pasal 81 ayat (5) UU Perlindungan Anak beserta perubahannya akan berbunyi “dan atau denda”. Sehingga dengan demikian Pasal 81 ayat (5) tersebut telah mengatur tersendiri penjatuhan pidana penjara seumur hidup berbarengan dengan penjatuhan pidana denda sehingga tidak terikat / merupakan *lex specialis* dari Pasal 67 KUHP. Majelis Hakim seyogyanya menjatuhkan putusan pidana seumur hidup bersamaan dengan penjatuhan pidana denda sebagaimana yang dimohonkan Penuntut umum dalam Surat Tuntutan yang telah dibacakan.

6. Bahwa Pasal 67 KUHP memberikan pengaturan bahwa tidak boleh dijatuhkan pidana lain terhadap terdakwa yang dijatuhi pidana penjara seumur hidup kecuali sebagaimana yang ditentukan pasal tersebut.

Sedangkan mengenai kebiri kimia, Pasal 81 ayat (7) menentukan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa dapat ditambah dengan tindakan sebagai berikut :

“Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik”. Berdasarkan pasal ini, kebiri kimia digolongkan sebagai “tindakan” bukan pidana. Sehingga “tindakan” kebiri kimia ini tidak terikat pada Pasal 67 KUHP. Demikian juga apabila kita melihat pada Pasal 10



KUHP mengenai pidana pokok dan pidana tambahan, “tindakan” juga tidak ditemukan diatur dalam pasal tersebut sehingga “tindakan” kebiri kimia ini dapat dijatuhkan bersamaan dengan pidana penjara seumur hidup.

Oleh karena itu, dengan alasan tersebut diatas kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin, menerima permohonan banding ini dan memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa II **SARNADI als. RUDI bin BIYANTO** dan Terdakwa III **MUHAMMAD QOMARUDIN als. DANU als. SUGIT bin H. KHATAM** bersalah melakukan tindak pidana secara bersama – sama melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya ataupun dengan orang lain yang mengakibatkan anak korban meninggal dunia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 ayat (5) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** sebagaimana telah diubah dengan **UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** sebagaimana telah diubah dengan **UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – undang jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP** dalam dakwaan primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II **SARNADI als. RUDI bin BIYANTO** dan Terdakwa III **MUHAMMAD QOMARUDIN als. DANU als. SUGIT bin H. KHATAM** masing – masing berupa pidana penjara **seumur hidup** dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp 1.000.000.000,00** (satu milyar rupiah) subsidair **6 (enam)** bulan kurungan ditambah dengan dikenai tindakan berupa **kebiri kimia** ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit telepon genggam merek Nokia warna hitam
  - 1 (satu) unit telepon genggam merek Xiaomi warna gold
  - 1 (satu) buah laptop merek Acer warna hitam beserta tas laptop warna hitam
  - 1 (satu) buah flashdisk 8 Gb warna putih
  - 1 (satu) buah flashdisk 8 Gb warna merah
  - 1 (satu) kunci kost dan kunci kontak motor korban



- 1 (satu) lembar baju tidur lengan pendek warna putih ungu motif boneka
- 1 (satu) lembar celana training panjang warna abu – abu
- 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda
- 1 (satu) potong kasur berwarna merah milik korban
- 1 (satu) lembar selimut warna merah milik korban

**Dikembalikan kepada Muhammad Ridwan** (ayah kandung korban).

- Uang tunai sebesar Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) buah dompet merek Levi's warna coklat

**Dikembalikan kepada Nadrianus Era als. Rian bin Frans Era.**

4. Menetapkan agar masing – masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.500,00** (dua ribu lima ratus rupiah).

sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami bacakan tanggal 30 Maret 2017 terhadap Terdakwa II dan Terdakwa III.

Menimbang, bahwa dalam memori banding tanggal 16 Agustus 2017 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa II dan Terdakwa III pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 52/Pid.Sus/2017/PN Bln., tanggal 21 Juli 2017, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Majelis Hakim menguraikan unsur setiap orang sudah terpenuhi, padahal pada fakta persidangan keterangan saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum maupun keterangan saksi Penasihat Hukum terdakwa tidak diperoleh adanya perbuatan terdakwa II dan III secara bersama-sama melakukan sebagaimana surat dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dalam surat dakwaannya secara kombinasi yaitu :

#### **PRIMAIR**

Perbuatan terdakwa I (Nadrianus Era als. Rian bin Frans Era) bersama dengan terdakwa II (Sarnadi als. Rudi bin Riyanto), terdakwa III (M. Qomarudin als. Sigit als. Danu bin H. Khatam) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat 5 UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No.





23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

#### **SUBSIDAIR**

#### **KESATU**

Perbuatan terdakwa I (Nadrianus Era als. Rian bin Frans Era) bersama dengan terdakwa II (Sarnadi als. Rudi bin Riyanto), terdakwa III (M. Qomarudin als. Sigit als. Danu bin H. Khatam) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat 3 UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang dan,

#### **KEDUA**

Perbuatan terdakwa I (Nadrianus Era als. Rian bin Frans Era) bersama dengan terdakwa II (Sarnadi als. Rudi bin Riyanto), terdakwa III (M. Qomarudin als. Sigit als. Danu bin H. Khatam) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair mengenai unsur setiap orang, dari dasar fakta persidangan unsur setiap orang yaitu tidak lain sebagai subjek hukum terdakwa II dan III tidak dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum bahwa terdakwalah sebagai pelaku tindak pidana, hal tersebut dikarenakan tidak dapat dibuktikannya adanya sidik jari terdakwa II dan III meskipun telah dilakukan visum dan tim identifikasi telah menemukan sperma disekitar tempat kejadian, dan sperma tersebut sudah dipastikan secara medis dapat dibuktikan pelaku yang sebenarnya, akan tetapi sampai putusan ini dibacakan oleh Majelis Hakim, Sdr Jaksa Penuntut Umum tidak mampu memperlihatkan hasil lab dari sperma tersebut. Berdasarkan pengakuan terdakwa I yang telah mengakui perbuatannya, maka jelaslah terdakwa II (Sarnadi als. Rudi bin Riyanto) dan terdakwa III (M. Qomarudin als. Danu als. Sigit bin H. Khatam) bukanlah sebagai pelaku maupun terdakwa yang diminta untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.





Bahwa unsur kedua, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yang mengakibatkan korban meninggal dunia, unsur tersebut juga tidak dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum meskipun ada hasil visum, namun hasil visum tersebut tidak dapat dibuktikan adanya persetujuan yang dilakukan oleh para terdakwa, karena selain tidak ada tes DNA untuk menentukan identitas pelaku juga tidak terdapat sidik jari maupun hasil uji sperma dari lab.

2. Bahwa, dapat dicermati hasil BAP, keterangan saksi, dakwaan Jaksa Penuntut Umum, surat tuntutan, semua tercantum dan termuat bahwa korban yang bernama Fitrianur Hidayah ditemukan tidak bernyawa pada hari rabu tanggal 16 Nopember 2016 sekitar pukul 16.00 WITA,

dikuatkan oleh keterangan saksi bernama Aditya Dwi Hermawan bin Hermansyah adalah orang yang pertama kali menemukan Sdr. Fitrianur Hidayah sekitar pukul 16.00 yang pastinya sore hari sebelum shalat magrib, lalu mengapa Majelis Hakim Yang Mulia dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 109 mengutip keterangan saksi Siti Maisyaroh sebagai tetangga kamar korban yang menerangkan pada hari rabu tanggal **16 Nopember 2016 sekitar pukul 22.00 WITA**, malam ada tamu yang datang ketempat terdakwa I (Nadrianus) yaitu laki-laki sekitar 5 (lima) orang dan ada sekitar 3 sepeda motor yang datang ketempat terdakwa I (Nadrianus). Dan setelah teman-teman terdakwa I (Nadrianus) datang kemudian mereka menyalakan musik keras terdengar, namun sekitar pukul 12.00 WITA malam pada saat saksi mau tidur sudah tidak ada lagi bunyi musik tersebut dan setau saksi tidak ada sepeda motor maupun langkah kaki yang keluar dari kontrakan pada saat saksi akan tidur pada saat sebelum kejadian. Selanjutnya pada dinihari sekitar jam 04.00 WITA, saksi mendengar suara gaduh dikamar yang ditempati oleh korban, dimana saksi mendengar suara "Aduh" atau "Ah" dan mendengar seperti ada seseorang yang didorong ketembok atau kelantai.

Pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 109-110 sungguhlah tidak berdasar dan tidak dapat digunakan untuk mempidanakan terdakwa dengan dasar maupun alasan terdapat kekeliruan yaitu, apabila dihubungkan pertimbangan Majelis Hakim yang mengutip keterangan saksi Siti Maisyaroh sangat jelas bertentangan dengan fakta persidangan serta keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan termasuk saksi



verbalisan. **Mayat korban ditemukan pada hari rabu tanggal 16 Nopember 2016 sore hari, lalu mengapa pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 109-110 dikuatkan oleh keterangan saksi Siti Maisyaroh terjadinya tindak pidana pada hari rabu tanggal 16 Nopember 2016 sekitar pukul 22.00 WITA malam.**

Begitu pula pada halaman 110 dalam pertimbangan Majelis Hakim mengutip keterangan saksi M. Juhdi selaku pemilik kontrakan yang ditempati oleh korban pada hari rabu tanggal 16 Nopember 2016 sekitar jam 22.00 WITA saksi melihat terdakwa I (Nadrianus), terdakwa II (sarnadi), terdakwa III (Danu), saksi Suroso serta seorang lainnya sedang berkumpul dikamar kontrakan terdakwa I (Nadrianus) sambil minum-minuman keras dan bernyanyi melalui karaoke. Oleh karena sangat bising dan mengganggu tetangga saksi tersebut kemudian menegur terdakwa I (Nadrianus) dan teman-temannya tersebut untuk tidak membunyikan suara musik keras-keras.

Kami selaku penasihat hukum terdakwa II dan III menegaskan dan menyatakan keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim dan keterangan saksi yang digunakan oleh Majelis Hakim yang bernama Siti Maisyaroh dan M. Juhdi, kedua saksi tersebut memberikan keterangan yang tidak berkesesuaian karena secara nyata dan jelas dikuatkan oleh saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat hukum terdakwa, mayat korban ditemukan dan diamankan pada hari rabu tanggal 16 Nopember 2016 sekitar pukul 16.00 WITA sampai sebelum sholat magrib, lalu mengapa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya seolah-olah kejadian tindak pidana tersebut dimulai pada hari rabu tanggal 16 Nopember 2016 sekitar pukul 22.00 WITA. (hal. 109-110 Putusan Majelis Hakim).

Logika hukum yang sederhana, bagaimana mungkin mayat korban ditemukan pada hari rabu tanggal 16 Nopember 2016 sekitar pukul 16.00 WITA, akan tetapi terdakwa II dan III melakukan perbuatannya sebagaimana dituduhkan dalam surat dakwaan dan tuntutan pada hari rabu tanggal 16 Nopember 2016 sekitar pukul 22.00 WITA, sedangkan korban sudah diamankan oleh pihak kepolisian.

Bahwa dari uraian diatas sangat lah jelas nyata dan terang benderang Hal ini perlu kami sampaikan, karena selaku Penasihat Hukum Pembanding (Terdakwa) melihat unsur melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya



atau dengan orang lain yang mengakibatkan anak korban meninggal dunia oleh Pembanding (Para Terdakwa) TIDAK TERBUKTI. **TIDAK TERBUKTYA** unsur melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang mengakibatkan anak korban meninggal dunia karena pada diri Pembanding (Para Terdakwa) tidak terdapat sama sekali kesalahan (*schuld*) dalam perbuatan yang telah dilakukannya baik yang dilakukan dengan kesengajaan. Maka unsur MELAKUKAN, MENYURUH MELAKUKAN, IKUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN **harus dikesampingkan.**

#### A. BARANG BUKTI

Bahwa menurut Jaksa Penuntut Umum bahwa Para Terdakwa mengenal barang bukti tersebut dan membenarkan dan menyatakan bahwa barang bukti tersebut mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah sebagai alat bukti petunjuk sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP.

Bahwa menurut Penasihat Hukum Pembanding (Terdakwa II dan Terdakwa III) sangat jelas nyata Jaksa Penuntut Umum hanya berasumsi belaka dan hanya terkesan memaksakan karena sangat jelas nyata pada Pasal 188 ayat ayat (2) KUHAP sangat jelas nyata mengatur bahwa petunjuk hanya mendapatkan dari :

- a. Keterangan saksi
- b. Surat
- c. Keterangan terdakwa

**Sangat jelas nyata dan terang barang bukti tersebut tidak dapat dijadikan PETUNJUK.** sehingga patutlah dikesampingkan dan ditolak mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah.

**Maka sangat nyata kekeliruan Majelis Hakim tidak mencermati dan memahami keberatan Penasihat Hukum dan terkesan hanya mengenyampingkan tanpa mempertimbangkan keberatan Penasihat Hukum seluruhnya.**

#### B. Keterangan AHLI

Bahwa secara nyata dan terang benderang dari keterangan **Saksi AHLI dr ARIFYA ANGGORO KASIH Binti PARGINI** menerangkan bahwa Saksi tidak dapat memastikan penyebab luka di kemaluan Korban akibat





pemeriksaan atau akibat kelamin laki-laki Sehingga sangat nyata dan terang benderang terjadinya kekeliruan yang nyata oleh Majelis Hakim yang menerangkan bahwa akibat luka dikelamin korban dari akibat pemerkosaan atau kelamin laki-laki maka sangat nyata dan terang benderang Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan **Saksi AHLI dr ARIFYA ANGGORO KASIH Binti PARGINI** bahwa saksi tidak dapat memastikan penyebab luka di kemaluan Korban akibat pemerkosaan atau akibat kelamin laki-laki yang sangat merugikan Pembanding (Terdakwa II dan Terdakwa III) dan Penasihat Hukum.

Bahwa dalam teori hukum pidana menjatuhkan pidana terhadap suatu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang warga negara, tidak dengan serta merta hanya berdasar pada informasi masyarakat dan atau keterangan BAP dari pihak kepolisian selaku penyidik, akan tetapi dalam teori hukum pidana di Indonesia, apabila seseorang atau bersama-sama yang dimaksud tersebut diduga melakukan perbuatan pidana, apakah direncanakan lebih dahulu atau tidak, menurut beberapa pendapat ahli hukum pidana harus tetap mengacu pada fakta fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dan fakta hukum tersebut baru kemudian diterapkan dan dalam penerapannya sesuai dengan ketentuan hukum secara formil dan rasa keadilan masyarakat, demi kapastian hukum dan keadilan hukum sebagaimana pengertian secara filosofis terhadap suatu unsur "melawan hukum". Bahwa unsur suatu melawan hukum dalam perbuatan pidana yaitu adanya perbuatan melawan hukum baik dalam arti formil maupun materil, yang selalu diukur dengan ketentuan hukum tertulis yang terbatas pada hal-hal yang dilarang oleh Undang-Undang, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) KUHP tentang Azas Legalitas. Sedangkan Majelis Hakim dalam perkara Aquo yang menjatuhkan keputusannya terhadap diri terdakwa adalah merupakan bagian penegakan hukum secara formil dan atau materil, demi kepastian hukum dan kemanfaatan hukum serta keadilan hukum bagi Terdakwa. Jadi terhadap pertimbangan hukum majelis lalu kemudian ditegaskan dalam amar putusannya terhadap diri terdakwa, sekali lagi adalah merupakan penerapan hukum yang benar dan adil dan komprehensif dalam perspektif ilmu hukum pidana. Dan kami dari Penasihat hukum Terdakwa sependapat oleh majelis yang terkait dengan dakwaan primair yang tidak terbukti tersebut karena memang demikian faktanya yang terungkap dalam persidangan.





“Rasa keadilan dan kemanusiaan bagi terdakwa tetap harus dilindungi oleh hukum baik selaku masyarakat dan warga Negara Indonesia.”

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka putusan Majelis Hakim pada tingkat pertama adalah suatu putusan yang menegakkan rasa keadilan dan kepastian hukum ditengah masyarakat. Untuk itu keputusan Majelis Hakim yang termuat dalam pertimbangannya dan atau amar putusannya adalah sejalan dengan rasa keadilan masyarakat, dan khususnya bagi diri Pembanding (Terdakwa II dan Terdakwa III).

Bahwa apabila kita mengacu pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Pembanding (Terdakwa II dan Terdakwa III) dan bukti formil lainnya yang disita oleh Jaksa Penuntut umum, Adalah merupakan pendapat yang keliru dan tidak berdasarkan hukum, karena itu Pembanding (Terdakwa II dan Terdakwa III) keberatan dan tidak sependapat dengan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Batulicin, oleh karena dalam persidangan telah mengesampingkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang di maksud dalam KUHAP pasal 185 ayat (1) menyatakan:

**“keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan disidang pengadilan”.**

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas diperoleh fakta hukum bahwa Majelis Hakim keliru dalam amar putusannya yang menjatuhkan **pidana seumur hidup** karena tidak sesuai dengan keadilan hukum dan kepastian hukum yang berlaku dalam perkara Aquo. Dengan mempertimbangkan yang memberatkan Pembanding (Terdakwa) berbelit-belit memberikan keterangan dipersidangan adalah hal yang sangat keliru dan hanya berasumsi secara nyata Pembanding (Terdakwa) ingin perkara ini terang benderang memberikan keterangan sesuai dengan fakta hukum dan pula secara nyata dan terang benderang kegiatan yang dilakukan oleh Pembanding (Terdakwa) hanya membuat parit untuk mengeringkan air.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas maka Pembanding (Terdakwa II dan Terdakwa III) menolak keras pertimbangan majelis berkaitan dengan penerapan hukum pada Pasal 81 ayat (5) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan UU No, 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU



No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP sebagaimana terurai dalam memori banding ini, karena hal ini tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap selama dipersidangan.

Berdasarkan seluruh uraian diatas pembeding ( Terdakwa II SARNADI als RUDI Bin BIYANTO dan Terdakwa III MUHAMMAD QOMARUDDIN als DANU als SIGIT Bin H KHATAM) mohon agar Pengadilan Tinggi Banjarmasin berkenan memberikan putusan :

1. Menerima Permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Terdakwa II SARNADI als RUDI Bin BIYANTO dan Terdakwa III MUHAMMAD QOMARUDDIN als DANU als SIGIT Bin H KHATAM;
2. Membatalkan atas Putusan Pengadilan Negeri Batulicin pada Pengadilan Negeri Batulicin Nomor: 52/ Pid.Sus/2017/PN.Bln tanggal 21 Juli 2017, sepanjang mengenai tidak terbuktinya dakwaan

**Mengadili sendiri:**

Membebaskan Terdakwa II SARNADI als RUDI Bin BIYANTO dan Terdakwa III MUHAMMAD QOMARUDDIN als DANU als SIGIT Bin H KHATAM dari segala dakwaan dan atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa.

**Atau**

Mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut peradilan yang baik dan benar (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Penasihat Hukum Terdakwa II dan III menyatakan bahwa Majelis Hakim menguraikan unsur setiap orang sudah terpenuhi, padahal pada fakta persidangan keterangan saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum maupun keterangan saksi Penasihat Hukum Terdakwa tidak diperoleh adanya perbuatan Terdakwa II dan III secara bersama-sama melakukan sebagaimana Surat Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Dalam Kontra Memori Banding ini Penuntut Umum berpendapat bahwa penjabaran unsur setiap orang adalah belum masuk pada unsur – unsur lain dalam sebuah pasal yang mengatur mengenai perbuatan apa yang dilakukan para Terdakwa. Unsur setiap orang ini hanya menguji apakah



orang yang didakwa di muka persidangan tersebut merupakan pendukung hak dan kewajiban, sehat jasmani dan rohani, serta orang tersebut apakah mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum atau tidak. bukan untuk menguji apakah para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana atau tidak, karena unsur – unsur pasal tidak hanya terdiri dari satu frase kata saja “setiap orang”. Dan di dalam persidangan ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa II dan III dengan segala identitasnya, sesuai dengan surat dakwaan, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa II dan III dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana diuraikan dalam penjabaran unsur selanjutnya.

2. Penasihat Hukum Terdakwa II dan III menyatakan bahwa dalam persidangan tidak ditemukan pembuktian mengenai adanya sidik jari, uji laboratorium terhadap sperma yang ditemukan tim identifikasi, dan juga tes DNA.

Penuntut Umum berpendapat bahwa apabila uji lab sidik jari, sperma dan tes DNA dilakukan, hasilnya hanya berupa alat bukti surat, yang hanya merupakan salah satu saja dari 5 (lima) jenis alat bukti menurut Pasal 184 ayat (1) KUHP. Jadi banyak atau sedikit jumlah surat yang merupakan alat bukti surat, tetap dihitung sebagai satu alat bukti yaitu surat. Alat bukti surat dalam perkara ini sudah terpenuhi yaitu dengan adanya surat – surat berupa

- a. Surat Identitas Peserta Didik tanggal 1 Desember 2016 atas nama Fitrihanur Hidayah (korban) yang dikeluarkan oleh SMA Negeri 1 Simpang Empat.
- b. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 378 / IST / CATPIL-TB / III / 2006 tanggal 17 Maret 2006 atas nama Fitrihanur Hidayah (korban).
- c. Visum Et Repertum Nomor : 7925 / VER / XI / 2016 tanggal 19 November 2016 atas nama Fitrihanur Hidayah binti M. Riduan (korban).

Ketiga surat tersebut diatas telah dapat menerangkan mengenai fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut :

- a. Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah seorang anak perempuan yang bernama Fitrihanur Hidayah (korban) berusia 16 (enam belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 378 / IST / CATPIL-TB / III / 2006 tanggal 17 Maret 2006 yang menerangkan bahwa korban lahir pada tanggal 30 Januari 2000 yang merupakan anak kandung anak kandung pasangan suami istri Muhammad Ridwan dan Sri Rahayu.





b. Bahwa berdasarkan Pasal (1) angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – undang, usia 16 (enam belas) tahun tersebut adalah masih tergolong anak (belum dewasa).

c. Bahwa korban tersebut sudah mengalami kekerasan seksual dan kekerasan fisik lainnya berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 7925 / VER / XI / 2016 tanggal 19 November 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arifya Anggoro Kasih setelah memeriksa keadaan jenazah korban, diperoleh kesimpulan terdapat luka lecet tekan di leher bagian depan disertai memar akibat persentuhan dengan benda tumpul ; terdapat darah di bawah kelopak mata kanan dan kiri ; keluar darah dari lubang hidung sebelah kiri ; terdapat luka lecet pada jari tengah kanan dan kemaluan akibat persentuhan dengan benda tumpul ; terdapat darah keluar dari kemaluan.

Sehingga tidak diperlukan adanya surat – surat lain sebagai alat bukti surat dalam perkara ini dan alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas telah didukung oleh alat bukti lainnya sebagaimana yang telah Penuntut Umum uraikan dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum dalam perkara ini.

3. Penasihat Hukum Terdakwa II dan III menyatakan dalam Poin 2 bahwa “Dapat dicermati hasil BAP, keterangan saksi, dakwaan Jaksa Penuntut Umum, surat tuntutan, semua tercantum dan termuat bahwa korban yang bernama Fitrihanur Hidayah ditemukan tidak bernyawa pada hari Rabu tanggal 16 November 2016 sekitar Pukul 16.00 Wita ..... dan seterusnya”.

Bahwa dalam Tuntutan Penuntut Umum, Penuntut Umum menyebutkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa II dan III terjadi pada hari Rabu tanggal 16 November 2016 sekitar Pukul 02.00 Wita sebagaimana yang Penuntut Umum kutip lagi di bawah ini dan telah tercantum juga dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum sebagai berikut :

“Terdakwa I NADRIANUS ERA als. RIAN bin FRANS ERA, Terdakwa II SARNADI als. RUDI bin BIYANTO, Terdakwa III MUHAMMAD QOMARUDIN als. DANU als. SUGIT bin H. KHATAM bersama dengan Suroso als. Roso





bin Narsono Rebin (dilakukan penuntutan terpisah) dan Yuda Agung Saka bin Wito (dalam proses penyidikan) pada hari **Rabu tanggal 16 November 2016 sekitar Pukul 02.00 Wita** bertempat di dalam rumah kost Fitrihanur Hidayah binti Muhammad Ridwan (korban) Jl. Transmigrasi Gang Plajau Indah RT 6 Desa Baroqah Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan ketika selesai meminum minuman keras, Terdakwa I berkata "Ayo ke situ" sambil menunjuk ke arah rumah kost Fitrihanur Hidayah binti Muhammad Ridwan (korban) dengan tangan kanannya kemudian berkata lagi "Ada cewe di sebelah nunggu". Selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III berdiri dan berjalan kaki sampai ke depan pintu rumah kost korban dan Terdakwa I mulai mengetuk pintu beberapa kali akan tetapi tidak dibukakan pintu oleh korban kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bersembunyi di balik parabola di depan kontrakan Terdakwa I dan mengatur rencana yaitu apabila pintu sudah diketuk oleh Terdakwa I dan korban membukakan pintu, maka Terdakwa III bertugas memegang tangan korban, Terdakwa II menutup mulut korban dan Terdakwa I memeluk tubuh korban dari belakang.

Setelah Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III menyusun rencana terhadap korban, Terdakwa I kemudian mulai mengetuk pintu rumah korban lalu Terdakwa I kembali bersembunyi di balik parabola bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III hingga tidak lama kemudian korban membuka pintu dan keluar berdiri di atas teras selanjutnya dengan cepat Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mendatangi korban dan Terdakwa II langsung menutup mulut korban sambil menarik rambut korban, Terdakwa I memeluk tubuh korban dari belakang sambil mendorong korban masuk ke dalam rumah dan Terdakwa III memegang kedua tangan korban.

Setelah tubuh korban dibawa masuk kembali ke dalam rumah, Terdakwa I kemudian menutup pintu lalu menguncinya dari dalam, mematikan lampu depan dan lampu kamar korban dan kembali bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III membawa paksa korban masuk ke dalam kamar korban.

Sesampainya di dalam kamar korban, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III merebahkan tubuh korban di atas kasur dengan cara tangan kiri dipegang oleh Terdakwa II, tangan kanan dipegang oleh Terdakwa III dan Terdakwa I menarik kaki korban setelah korban terbaring di kasur, Terdakwa I menarik celana panjang dan celana dalam korban dengan kedua tangan Terdakwa I sampai terlepas seluruhnya dari tubuh korban kemudian



Terdakwa I melepas celana panjang dan celana dalam yang dipakai. Terdakwa I selanjutnya Terdakwa I mulai memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina korban sambil tangan kiri Terdakwa I menutup mulut dan sebagian hidung korban, Terdakwa III memegang tangan kanan korban dan Terdakwa II memegang tangan kiri korban dan Terdakwa I memaju mundurkan alat kelaminnya di dalam vagina korban beberapa kali sampai alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma di luar vagina korban.

Setelah memakai celananya, Terdakwa I keluar ke kost. Terdakwa I memanggil Suroso dan Yuda yang sedang berkaraoke dengan mengatakan "Ayo ke sebelah ada cewek" kemudian Suroso dan Yuda berjalan mengikuti Terdakwa I ke kamar korban dan setelah Suroso, Yuda, Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa II berada di dalam kamar korban, Terdakwa II kemudian langsung membuka celananya lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina korban, sambil tangan kiri Terdakwa II menutup mulut dan sebagian hidung korban, Terdakwa III memegang tangan kanan korban dan Terdakwa I memegang tangan kiri korban dan Terdakwa II memaju mundurkan alat kelaminnya di dalam vagina korban beberapa kali sampai alat kelamin Terdakwa II mengeluarkan sperma di luar vagina korban.

Setelah selesai Terdakwa II memakai kembali celananya kemudian Terdakwa III langsung membuka celananya lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina korban, sambil tangan kiri Terdakwa III menutup mulut dan sebagian hidung korban, Terdakwa II memegang tangan kanan korban dan Terdakwa I memegang tangan kiri korban dan Terdakwa III memaju mundurkan alat kelaminnya di dalam vagina korban beberapa kali sampai alat kelamin Terdakwa III mengeluarkan sperma di luar vagina korban.

Setelah selesai Terdakwa III memakai kembali celananya kemudian Yuda langsung membuka celananya lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina korban, sambil tangan kiri Yuda menutup mulut dan sebagian hidung korban, Terdakwa III memegang tangan kanan korban dan Terdakwa I memegang tangan kiri korban dan Yuda memaju mundurkan alat kelaminnya di dalam vagina korban beberapa kali sampai alat kelamin Yuda mengeluarkan sperma di luar vagina korban.

Setelah selesai Yuda memakai kembali celananya kemudian giliran Suroso membuka celananya lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina korban, sambil tangan kiri Suroso menutup mulut dan sebagian hidung



korban, Terdakwa III memegang tangan kanan korban dan Terdakwa II memegang tangan kiri korban dan Suroso memaju mundurkan alat kelaminnya di dalam vagina korban beberapa kali sampai alat kelamin Suroso mengeluarkan sperma di luar vagina korban.

Selama Suroso menyetubuhi korban, Terdakwa I mendengar Yuda membongkar barang – barang korban di ruang depan lalu membawa pergi barang – barang milik korban berupa 1 (satu) unit telepon genggam merek Nokia warna hitam, 1 (satu) unit telepon genggam merek Xiaomi warna gold, 1 (satu) buah laptop merek Acer warna hitam beserta tas laptop warna hitam, 1 (satu) buah flashdisk 8 Gb warna putih dan 1 (satu) buah flashdisk 8 Gb warna merah keluar ke rumah kost Terdakwa I dan Yuda letakkan di dalam tas milik Yuda

Setelah giliran Suroso selesai, Suroso memakai kembali celananya kemudian Terdakwa I membuka celananya kembali lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina korban, setelah Terdakwa I selesai memaju mundurkan alat kelaminnya di dalam vagina korban, Terdakwa I kemudian memakai celananya lalu karena Terdakwa I melihat korban masih bergerak – gerak dan mengeluarkan suara, Terdakwa I kemudian mencekik leher korban sekuat tenaga hingga korban tidak bergerak. Selanjutnya tiba – tiba Terdakwa III dan Terdakwa II melihat korban bergerak kembali sehingga kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III kembali mencekik leher korban dengan kedua tangan masing – masing hingga korban tidak bernapas lagi.

Selanjutnya Suroso, Terdakwa III, Terdakwa II dan Terdakwa I keluar meninggalkan korban yang sudah tidak bergerak lagi menuju rumah kost Terdakwa I yang berada di sebelah kiri kamar kost korban”.

Apabila Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa terdapat kesalahan penulisan tempus delictie dalam Putusan Majelis Hakim, maka hal tersebut tidak mengurangi fakta hukum adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa II dan Terdakwa III terhadap Fitrianur Hidayah (korban) sebagaimana yang telah diuraikan dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum dan dalam Putusan pengadilan Negeri Batulicin dalam perkara ini.

4. Penasehat Hukum Terdakwa II dan Terdakwa III menyatakan bahwa “Keterangan ahli dr. Arifya Anggoro Kasih tidak dapat memastikan penyebab luka di kemaluan korban akibat pemerkosaan atau akibat kelamin laki – laki ... dan seterusnya”.





Penuntut Umum berpendapat bahwa keterangan ahli tersebut dapat dimaklumi dan memang benar adanya karena ahli tidak melihat fakta kejadian dan terikat pada sumpah jabatan dalam memberikan keterangan di dalam persidangan. Kalau ahli dapat memastikan penyebab luka di kemaluan korban adalah akibat pemerkosaan kelamin laki – laki maka ahli tersebut akan diperiksa bukan sebagai ahli tetapi sebagai saksi. Keterangan ahli yang dipertimbangkan adalah keterangan ahli yang menerangkan bahwa luka di kemaluan korban dapat disebabkan karena kelamin laki – laki. Selanjutnya Majelis Hakim yang mempertimbangkan dalam putusannya;

Menimbang , bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Majelis Hakim menguraikan unsur setiap orang sudah terpenuhi, padahal pada fakta persidangan keterangan saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum maupun keterangan saksi Penasehat Hukum terdakwa tidak diperoleh adanya perbuatan terdakwa II dan III secara bersama-sama melakukan sebagaimana surat dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dalam surat dakwaannya secara kombinasi yaitu :

**PRIMAIR**

Perbuatan terdakwa I (Nadrianus Era als. Rian bin Frans Era) bersama dengan terdakwa II (Sarnadi als. Rudi bin Riyanto), terdakwa III (M. Qomarudin als. Sigit als. Danu bin H. Khatam) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat 5 UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-undang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

**SUBSIDAIR**

**KESATU**

Perbuatan terdakwa I (Nadrianus Era als. Rian bin Frans Era) bersama dengan terdakwa II (Sarnadi als. Rudi bin Riyanto), terdakwa III (M. Qomarudin als. Sigit als. Danu bin H. Khatam) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat 3 UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak





sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-undang dan,

**KEDUA**

Perbuatan terdakwa I (Nadrianus Era als. Rian bin Frans Era) bersama dengan terdakwa II (Sarnadi als. Rudi bin Riyanto), terdakwa III (M. Qomarudin als. Sigit als. Danu bin H. Khatam) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair mengenai unsure setiap orang, dari dasar fakta persidangan unsure setiap orang yaitu tidak lain sebagai subjek hokum terdakwa II dan III tidak dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum bahwa terdakwalah sebagai pelaku tindak pidana, hal tersebut dikarenakan tidak dapat dibuktikannya adanya sidik jari terdakwa II dan III meskipun telah dilakukan visum dan tim identifikasi telah menemukan sperma disekitar tempat kejadian, dan sperma tersebut sudah dipastikan secara medis dapat dibuktikan pelaku yang sebenarnya, akan tetapi sampai putusan ini dibacakan oleh Majelis Hakim, Sdr Jaksa Penuntut Umum tidak mampu memperlihatkan hasil lab dari sperma tersebut. Berdasarkan pengakuan terdakwa I yang telah mengakui perbuatannya, maka jelaslah terdakwa II (Sarnadi als. Rudi bin Riyanto) dan terdakwa III (M. Qomarudin als. Danu als. Sigit bin H. Khatam) bukanlah sebagai pelaku maupun terdakwa yang diminta untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa unsure kedua, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang mengakibatkan korban meninggal dunia, unsure tersebut juga tidak dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum meskipun ada hasil visum, namun hasil visum tersebut tidak dapat dibuktikan adanya persetubuhan yang dilakukan oleh para terdakwa, karena selain tidak ada tes DNA untuk menentukan identitas pelaku juga tidak terdapat sidik jari maupun hasil uji sperma dari lab.

2. Bahwa, dapat dicermati hasil BAP, keterangan saksi, dakwaan Jaksa Penuntut Umum, surat tuntutan, semua tercantum dan termuat bahwa korban yang bernama Fitrihanur Hidayah ditemukan tidak bernyawa pada hari rabu tanggal 16 Nopember 2016 sekitar pukul 16.00 WITA, dikuatkan oleh keterangan saksi bernama Aditya Dwi Hermawan bin Hermansyah adalah



orang yang pertama kali menemukan Sdr. Fitrihanur Hidayah sekitar pukul 16.00 yang pastinya sore hari sebelum shalat magrib, lalu mengapa Majelis Hakim Yang Mulia dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 109 mengutip keterangan saksi Siti Maisyaroh sebagai tetangga kamar korban yang menerangkan pada hari rabu tanggal **16 Nopember 2016 sekitar pukul 22.00 WITA**, malam ada tamu yang datang ketempat terdakwa I (Nadrianus) yaitu laki-laki sekitar 5 (lima) orang dan ada sekitar 3 sepeda motor yang datang ketempat terdakwa I (Nadrianus). Dan setelah teman-teman terdakwa I (Nadrianus) datang kemudian mereka menyalakan music keras terdengar, namun sekitar pukul 12.00 WITA malam pada saat saksi mau tidur sudah tidak ada lagi bunyi music tersebut dan setau saksi tidak ada sepeda motor mauoun langkah kaki yang keluar dari kontrakan pada saat saksi akan tidur pada saat sebelum kejadian. Selanjutnya pada dinihari sekitar jam 04.00 WITA, saksi mendengar suara gaduh dikamar yang ditempati oleh korban, dimana saksi mendengar suara "Aduh" atau "Ah" dan mendengar seperti ada seseorang yang didorong ketembok atau kelantai.

Pertimbangan hokum Majelis Hakim pada halaman 109-110 sungguhlah tidak berdasar dan tidak dapat digunakan untuk mempidanakan terdakwa dengan dasar maupun alasan terdapat kekeliruan yaitu, apabila dihubungkan pertimbangan Mejelis Hakim yang mengutip keterangan saksi Siti Maisyaroh sangat jelas bertentangan dengan fakta persidangan serta keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan termasuk saksi verbalisan. **Mayat korban ditemukan pada hari rabu tanggal 16 Nopember 2016 sore hari, lalu mengapa pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 109-110 dikuatkan oleh keterangan saksi Siti Maisyaroh terjadinya tindak pidana pada hari rabu tanggal 16 Nopember 2016 sekitar pukul 22.00 WITA malam.**

Begitu pula pada halaman 110 dalam pertimbangan Majelis Hakim mengutip keterangan saksi M. Juhdi selaku pemilik kontrakan yang ditempati oleh korban pada hari rabu tanggal 16 Nopember 2016 sekitar jam 22.00 WITA saksi melihat terdakwa I (Nadrianus), terdakwa II (sarnadi), terdakwa III (Danu), saksi Suroso serta seorang lainnya sedang berkumpul dikamar kontrakan terdakwa I (Nadrianus) sambil minum-minuman keras dan bernyanyi melalui karaoke. Oleh karena sangat bising dan mengganggu tetangga saksi tersebut kemudian menegur terdakwa I (Nadrianus) dan teman-temannya tersebut untuk tidak membunyikan suara music keras-keras.



Kami selaku penasehat hukum terdakwa II dan III menegaskan dan menyatakan keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim dan keterangan saksi yang digunakan oleh Majelis Hakim yang bernama Siti Maisyaroh dan M. Juhdi, kedua saksi tersebut memberikan keterangan yang tidak berkesesuaian karena secara nyata dan jelas dikuatkan oleh saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat hukum terdakwa, mayat korban ditemukan dan diamankan pada hari rabu tanggal 16 Nopember 2016 sekitar pukul 16.00 WITA sampai sebelum sholat magrib, lalu mengapa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya seolah-olah kejadian tindak pidana tersebut dimulai pada hari rabu tanggal 16 Nopember 2016 sekitar pukul 22.00 WITA. (hal. 109-110 Putusan Majelis Hakim).

Logika hukum yang sederhana, bagaimana mungkin mayat korban ditemukan pada hari rabu tanggal 16 Nopember 2016 sekitar pukul 16.00 WITA, akan tetapi terdakwa II dan III melakukan perbuatannya sebagaimana dituduhkan dalam surat dakwaan dan tuntutan pada hari rabu tanggal 16 Nopember 2016 sekitar pukul 22.00 WITA, sedangkan korban sudah diamankan oleh pihak kepolisian.

Bahwa dari uraian diatas sangat lah jelas nyata dan terang benderang Hal ini perlu kami sampaikan, karena selaku Penasihat Hukum terbanding (Terdakwa II dan Terdakwa III) melihat unsur melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yang mengakibatkan anak korban meninggal dunia oleh Terbanding (Terdakwa II dan Terdakwa III) **TIDAK TERBUKTI. TIDAK TERBUKTYNYA** unsur melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yang mengakibatkan anak korban meninggal dunia karena pada diri Terbanding (Terdakwa II dan Terdwka III) tidak terdapat sama sekali kesalahan (*schuld*) dalam perbuatan yang telah dilakukannya baik yang dilakukan dengan kesengajaan. Maka unsur MELAKUKAN, MENYURUH MELAKUKAN, IKUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN **harus dikesampingkan.**

### C. BARANG BUKTI

Bahwa menurut Jaksa Penuntut Umum bahwa Para Terdakwa mengenal barang bukti tersebut dan membenarkan dan menyatakan bahwa barang bukti tersebut mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah sebagai alat bukti petunjuk sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP.





Bahwa menurut Penasihat Hukum Terbanding (Terdakwa II dan Terdakwa III) sangat jelas nyata Jaksa Penuntut Umum hanya berasumsi belaka dan hanya terkesan memaksakan karena sangat jelas nyata pada Pasal 188 ayat ayat (2) KUHAP sangat jelas nyata mengatur bahwa petunjuk hanya mendapatkan dari :

- d. Keterangan saksi
- e. Surat
- f. Keterangan terdakwa

**Sangat jelas nyata dan terang barang bukti tersebut tidak dapat dijadikan PETUNJUK.** sehingga patutlah dikesampingkan dan ditolak mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah.

**Maka sangat nyata kekeliruan Majelis Hakim tidak mencermati dan memahami keberatan Penasihat Hukum dan terkesan hanya mengenyampingkan tanpa mempertimbangkan keberatan Penasihat Hukum seluruhnya.**

#### D. Keterangan AHLI

Bahwa secara nyata dan terang benderang dari keterangan **Saksi AHLI dr ARIFYA ANGGORO KASIH Binti PARGINI** menerangkan bahwa Saksi tidak dapat membastikan penyebab luka di kemaluan Korban akibat pemerkosaan atau akibat kelamin laki-laki Sehingga sangat nyata dan terang benderang terjadinya kekeliruan yang nyata oleh Majelis Hakim yang menerangkan bahwa akibat luka dikelamin korban dari akibat pemerkosaan atau kelamin laki-laki maka sangat nyata dan terang benderang Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan **Saksi AHLI dr ARIFYA ANGGORO KASIH Binti PARGINI** bahwa saksi tidak dapat membastikan penyebab luka di kemaluan Korban akibat pemerkosaan atau akibat kelamin laki-laki yang sangat merugikan Pembanding (Terdakwa II dan Terdakwa III) dan Penasihat Hukum.

Bahwa dalam teori hukum pidana menjatuhkan pidana terhadap suatu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang warga Negara, tidak dengan serta merta hanya berdasar pada informasi masyarakat dan atau keterangan BAP dari pihak kepolisian selaku penyidik, akan tetapi dalam teori hukum pidana di Indonesia, apabila seseorang atau bersama-sama yang dimaksud tersebut diduga melakukan perbuatan pidana, apakah direncanakan lebih dahulu atau tidak, menurut beberapa pendapat ahli hukum pidana harus tetap mengacu pada fakta fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dan fakta hukum tersebut baru kemudian





diterapkan dan dalam penerapannya sesuai dengan ketentuan hukum secara formil dan rasa keadilan masyarakat, demi kapastian hukum dan keadilan hukum sebagaimana pengertian secara filosofis terhadap suatu unsur “ melawan hukum “. Bahwa unsur suatu melawan hukum dalam perbuatan pidana yaitu adanya perbuatan melawan hukum baik dalam arti formil maupun materil, yang selalu diukur dengan ketentuan hukum tertulis yang terbatas pada hal-hal yang dilarang oleh Undang-Undang, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) KUHP tentang Azas Legalitas. Sedangkan Majelis Hakim dalam perkara Aquo yang menjatuhkan keputusannya terhadap diri terdakwa adalah merupakan bahagian penegakan hukum secara formil dan atau materil, demi kepastian hukum dan kemanfaatan hukum serta keadilan hukum bagi Terdakwa. Jadi terhadap pertimbangan hukum majelis lalu kemudian ditegaskan dalam amar putusannya terhadap diri terdakwa, sekali lagi adalah merupakan penerapan hukum yang benar dan adil dan komprehensif dalam perspektif ilmu hukum pidana. Dan kami dari Penasihat hukum Terdakwa sependapat oleh majelis yang terkait dengan dakwaan primair yang tidak terbukti tersebut karena memang demikian faktanya yang terungkap dalam persidangan.

“Rasa keadilan dan kemanusiaan bagi terdakwa tetap harus dilindungi oleh hukum baik selaku masyarakat dan warga Negara Indonesia.”

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka putusan Majelis Hakim pada tingkat pertama adalah suatu putusan yang menegakkan rasa keadilan dan kepastian hukum ditengah masyarakat. Untuk itu keputusan Majelis Hakim yang yang termuat dalam pertimbangannya dan atau amar putusannya adalah sejalan dengan rasa keadilan masyarakat, dan khususnya bagi diri Terbanding (Terdakwa II dan Terdakwa III).

Bahwa apabila kita mengacu pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terbanding (Terdakwa II dan Terdakwa III) dan bukti formil lainnya yang disita oleh Jaksa Penuntut umum, Adalah merupakan pendapat yang keliru dan tidak berdasarkan hukum, karena itu Terbanding (Terdakwa II dan Terdwka III) keberatan dan tidak sependapat dengan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Batulicin, oleh karena dalam persidangan telah mengesampingkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang di maksud dalam KUHP pasal 185 ayat (1) menyatakan:



**“keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan disidang pengadilan”.**

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas diperoleh fakta hukum bahwa Majelis Hakim keliru dalam amar putusannya yang menjatuhkan **pidana seumur hidup** karena tidak sesuai dengan keadilan hukum dan kepastian hukum yang berlaku dalam perkara Aquo. Dengan mempertimbangkan yang memberatkan Terbanding (Terdakwa II dan Terdakwa III) berbelit-belit memberikan keterangan dipersidangan adalah hal yang sangat keliru dan hanya berasumsi secara nyata Pembanding (Terdakwa) ingin perkara ini terang benderang memberikan keterangan sesuai dengan fakta hokum danpula secara nyata dan terang benderang kegiatan yang dilakukan oleh Terbanding (Terdakwa II dan Terdakwa III) hanya membuat parit untuk mengeringkan air.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas maka Terbanding (Terdakwa II dan Terdakwa III) menolak keras pertimbangan majelis berkaitan dengan penerapan hukum pada Pasal 81 ayat (5) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan UU No, 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU no. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP sebagaimana terurai dalam kontra memori banding ini, karena hal ini tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap selama dipersidangan.

Berdasarkan seluruh uraian diatas Terbanding ( Terdakwa II SARNADI als RUDI Bin BIYANTO dan Terdakwa III MUHAMMAD QOMARUDDIN als DANU als SIGIT Bin H KHATAM) mohon agar Pengadilan Tinggi Banjarmasin berkenan memberikan putusan :

3. Menerima Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Terdakwa II SARNADI als RUDI Bin BIYANTO dan Terdakwa III MUHAMMAD QOMARUDDIN als DANU als SIGIT Bin H KHATAM;
4. Membatalkan atas Putusan Pengadilan Negeri Batulicin pada Pengadilan Negeri Batulicin Nomor: 52/ Pid.Sus/2017/PN.Bln tanggal 21 Juli 2017, sepanjang mengenai tidak terbuktinya dakwaan



**Mengadili sendiri:**

Membebaskan Terdakwa II SARNADI als RUDI Bin BIYANTO dan Terdakwa III MUHAMMAD QOMARUDDIN als DANU als SIGIT Bin H KHATAM dari segala dakwaan dan atau tuntutan Jaksa penuntut umum terhadap Terdakwa.

**Atau**

Mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut peradilan yang baik dan benar (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tanggal 26 Juli 2017 maupun Penasihat Hukum Terdakwa II dan Terdakwa III tanggal 28 Juli 2017 terhadap putusan Pengadilan Negeri Batulicin No.52/Pid.Sus/2017/PN.Bln tanggal 21 Juli 2017 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa kewenangan Majelis Hakim tingkat banding sesuai dengan ketentuan pasal 67 KUHAP adalah memeriksa perkara yang dimintakan banding terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama yang bukan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati dan mempelajari dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batulicin No.52/Pid.Sus/2017/PN.Bln, tanggal 21 Juli 2017 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya yang dilakukan secara bersama-sama yang mengakibatkan korban meninggal dunia".
2. Bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan penjatuhan pidana tersebut kepada Para Terdakwa karena sudah setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar dalam memberikan penilaian terhadap suatu peristiwa hukum yang terungkap dipersidangan serta telah dipertimbangkan unsur-unsur yang didakwakan kepada Para Terdakwa, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam perkara a quo;





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Batulicin No.52/Pid.Sus/2017/PN.Bln, tanggal 21 Juli 2017 sudah tepat dan benar sehingga cukup beralasan untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan perkara ini Para Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 21 jo pasal 27 ayat (1), (2) jo pasal 193 ayat (2) huruf b dan pasal 242 KUHAP, maka masa selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHAP, kepada Para Terdakwa dibebani kewajiban membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, ketentuan pasal 81 ayat (5) Undang-Undang No.23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.35 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.17 Tahun 2016, tentang Perlindungan Anak jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981, tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 52/Pid.Sus/2017/PN.Bln tanggal 21 Juli 2017 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa II dan Terdakwa III tetap ditahan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa II dan Terdakwa III dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI SELASA , TANGGAL 26 SEPTEMBER 2017, oleh kami : SUPRAJA, S.H.M.H selaku Hakim Ketua, NURDIYATMI, S.H., dan SUHARTANTO, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada HARI





RABU TANGGAL 11 OKTOBER 2017, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta SUPIATININGSIH, S.E. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa II serta Terdakwa III tersebut;

Hakim Ketua,

ttd

SUPRAJA, S.H.M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

NURDIYATMI, S.H.

SUHARTANTO, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

SUPIATININGSIH, S.E.